



HUKUM ACARA PERDATA

Landasan Teori, Perkembangan,
dan Praktik Kontemporer

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | MH. Isnaeni | Afrizal Mukti Wibowo
Rr. Yunita Puspendari | Deaf Wahyuni Ramadhani | Zora Febriena Dwithia H.P
Indira Swasti Gama Bhakti | Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Asiyah
Devin Irwan Jinoto | Putri Maha Dewi | Husni Kurniawati
Haposan Sahala Raja Sinaga | Cyndiarnis Cahyaning Putri | Suwandoko
Fitri Hidayat | Prawatya Ido Nurhayati | Yeni Oktafia
Shanti Riskawati | Setiawan Wicaksono | Rustan



HUKUM ACARA PERDATA

Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer

Dian Dewi Khasanah

MH. Isnaeni

Afrizal Mukti Wibowo

Rr. Yunita Puspandari

Deaf Wahyuni Ramadhani

Zora Febriena Dwithia H.P

Indira Swasti Gama Bhakti

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Asiyah

Devin Irwan Jinoto

Putri Maha Dewi

Husni Kurniawati

Haposan Sahala Raja Sinaga

Cyndiarnis Cahyaning Putri

Suwandoko

Fitri Hidayat

Prawatya Ido Nurhayati

Yeni Oktafia

Shanti Riskawati

Setiawan Wicaksono

Rustan

HUKUM ACARA PERDATA

Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah
MH. Isnaeni
Afrizal Mukti Wibowo
Rr. Yunita Puspendari
Deaf Wahyuni Ramadhani
Zora Febriena Dwithia H.P
Indira Swasti Gama Bhakti
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Asiyah
Devin Irwan Jinoto
Putri Maha Dewi
Husni Kurniawati
Haposan Sahala Raja Sinaga
Cyndiarnis Cahyaning Putri
Suwandoko
Fitri Hidayat
Prawatya Ido Nurhayati
Yeni Oktafia
Shanti Riskawati
Setiawan Wicaksono
Rustan

Editor : Ade Imam Muttaqien Halim
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 332
ISBN : 978-634-7021-84-7
Terbit Pada : Oktober 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan izin-Nya, sehingga buku berjudul **Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer** ini dapat terselesaikan sebagai sumbangsih bagi khazanah ilmu hukum di Indonesia.

Hukum Perdata (hukum substantif) mengatur hubungan dan hak-hak keperdataan setiap individu. Namun, hak-hak tersebut tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh sarana atau prosedur formal untuk menuntut, mempertahankan, atau memulihkannya ketika terjadi sengketa. Sarana inilah yang diatur secara sistematis dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, penguasaan atas Hukum Acara Perdata adalah syarat mutlak bagi setiap insan hukum. Hukum ini bukan sekadar kumpulan pasal prosedural, melainkan manifestasi keadilan prosedural (*procedural justice*), yang menjamin adanya proses pemeriksaan sengketa yang adil, terbuka, dan imparisial di hadapan badan peradilan. Tanpa prosedur yang benar, putusan pengadilan, seadil apa pun isinya, akan rentan dibatalkan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam, tidak hanya mengenai prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam HIR/RBG, tetapi juga mengintegrasikan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam praktik peradilan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Hukum Acara Perdata adalah disiplin ilmu yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan Yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang baru. Oleh karena itu, buku ini berusaha menyajikan materi dengan referensi terkini.

Buku ini kami persembahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi hukum (Advokat, Hakim, Jaksa, dan Konsultan), serta masyarakat luas yang memiliki minat untuk mendalami seluk-beluk praktik peradilan perdata.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP HUKUM ACARA PERDATA.....	1
Pengantar Hukum Acara Perdata	2
Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil	3
Konsep Hukum Acara Perdata	4
Sifat Hukum Acara Perdata	6
Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata	7
Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	7
Daftar Pustaka	11
Profil Penulis.....	12
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.....	13
Akar Kolonial dan Pengenalan Sistem Hukum Acara Perdata ..	15
Masa Peralihan Awal Kemerdekaan (1945–1960).....	20
Periode Kodifikasi dan Unifikasi (1960–1998)	23
Perkembangan Modern Hukum Acara Perdata (2010–Sekarang)	26
Daftar Pustaka	32
Profil Penulis.....	33
BAB 3 ASAS-ASAS UMUM HUKUM ACARA PERDATA.....	34
Pendahuluan	35
Asas-asas Hukum Acara Perdata	36
Perkembangan Asas Hukum Acara Perdata.....	41
Daftar Pustaka	43
Profil Penulis.....	45
BAB 4 SUMBER HUKUM ACARA PERDATA.....	46
Pendahuluan	47
Sumber-Sumber Hukum.....	50
Sumber Hukum Acara Perdata	52
Daftar Pustaka.....	59
Profil Penulis.....	60


BAB 5 PERBEDAAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA.....	61
Pendahuluan	62
Pengertian Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana ..	62
Sumber-sumber Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	63
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	66
Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.....	68
Tahapan Proses Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	70
Daftar Pustaka	72
Profil Penulis.....	76
BAB 6 KOMPETENSI PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA.	77
Pendahuluan	78
Jenis-Jenis Kompetensi Peradilan Dalam Perkara Perdata	79
Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Penentuan Kompetensi Peradilan	85
Kesimpulan.....	86
Daftar Pustaka	88
Profil Penulis.....	89
BAB 7 PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA	90
Pendahuluan	91
Konsep dan Definisi Pihak dalam Perkara Perdata	92
Kedudukan Penggugat dan Tergugat	96
Turut Tergugat (Voeding, Intervensi, dan Vrijwaring)	99
Daftar Pustaka	103
Profil Penulis.....	104
BAB 8 KUASA HUKUM DAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA.....	105
Pendahuluan	106
Kuasa Hukum.....	106
Advokat	109
Menjalankan Kuasa dalam Menangani Perkara Perdata.....	113
Daftar Pustaka	117
Profil Penulis.....	118

BAB 9 GUGATAN: PENGERTIAN, BENTUK, DAN SYARAT FORMIL	119
.....	
Pengertian Gugatan.....	120
Bentuk Gugatan	124
Syarat Formil	128
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis.....	134
BAB 10 JENIS – JENIS GUGATAN	135
Pendahuluan	136
Permohonan (<i>Voluntair</i>).....	137
Definisi Gugatan (<i>Contentiosa</i>)	137
Gugatan Biasa	138
Gugatan Sederhana.....	139
Gugatan <i>Citizen Law Suit</i>	141
Gugatan <i>Class Action</i>	142
Gugatan <i>Legal Standing</i>	144
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	147
BAB 11 PENDAFTARAN DAN PENCATATAN GUGATAN DI	
PENGADILAN	148
Pendahuluan Pendaftaran dan Pencatatan Gugatan di	
Pengadilan	149
Dasar Hukum dan Pengaturan Pendaftaran Serta Pencatatan	
Gugatan di Pengadilan dalam Perkara Umum Maupun Perkara	
Bisnis Digital Modern	151
Prosedur Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Umum.....	152
Pencatatan Gugatan dan Pendaftaran Elektronik (e-Court)...	155
Perbedaan Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Umum dan	
Pengadilan Khusus Bisnis Digital	158
Kesimpulan.....	167
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	174
BAB 12 PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN ..	176
Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.....	177
Peran Juru Sita Dalam Pemanggilan	179
Prosedur Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.....	181

Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	190
BAB 13 PEMERIKSAAN PERSIDANGAN: TATA CARA DAN TAHAPAN	191
Pendahuluan	192
Tahapan Pemeriksaan Persidangan	193
Penutup.....	200
Daftar Pustaka.....	202
Profil Penulis.....	203
BAB 14 PEMBUKTIAN: ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA.....	204
Pendahuluan	205
Bukti Tertulis.....	206
Bukti dengan Saksi-Saksi	209
Persangkaan.....	210
Pengakuan.....	211
Sumpah.....	212
Bukti Elektronik.....	213
Daftar Pustaka.....	215
Profil Penulis.....	216
BAB 15 KEKUATAN ALAT BUKTI DAN PENILAIAN HAKIM.....	217
Hukum Pembuktian	218
Kekuatan Alat Bukti	222
Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti	229
Daftar Pustaka.....	231
Profil Penulis.....	233
BAB 16 SAKSI DAN AHLI	234
Saksi dan Ahli Dalam Hukum Acara Perdata	235
Saksi dalam Hukum Acara Perdata.....	236
Ahli dalam Hukum Acara Perdata	238
Saksi dalam Hukum Acara Perdata Islam.....	240
Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian.....	243
Kesimpulan.....	246
Daftar Pustaka.....	247
Profil Penulis.....	248

BAB 17 UPAYA HUKUM BIASA: VERZET DAN BANDING	249
Verzet.....	250
Putusan Verstek.....	251
Bandung	255
Bentuk Permohonan Bandung.....	258
Daftar Pustaka.....	260
Profil Penulis.....	261
BAB 18 UPAYA HUKUM LUAR BIASA: KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	262
Pengertian Upaya Hukum Luar Biasa	263
Ragam Jenis Upaya Hukum Luar Biasa.....	267
Daftar Pustaka.....	276
Profil Penulis.....	278
BAB 19 EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERDATA.....	279
Pengertian Eksekusi.....	280
Dasar Hukum Pengaturan Eksekusi	280
Prinsip atau Asas-asas dalam Eksekusi.....	281
Jenis-Jenis Eksekusi.....	284
Eksekusi Terlebih Dahulu (<i>Uitvoerbaar bij voorraad</i>)	285
Tahapan/Prosedur Eksekusi.....	287
Pelaksana Eksekusi	287
Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (<i>Noneksekutabel</i>).....	289
Hambatan Pelaksanaan Eksekusi dalam Tataran Praktik	292
Daftar Pustaka.....	295
Profil Penulis.....	296
BAB 20 PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI	297
Penggunaan Perlawanan Terhadap Eksekusi.....	298
Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi	301
Daftar Pustaka	308
Profil Penulis.....	310
BAB 21 PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA.....	311
Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa.....	312
Pengaturan Prosedur Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	314
Proses Mediasi di Luar Pengadilan	321
Proses Mediasi di Pengadilan.....	322

Mediasi Elektronik di Pengadilan.....	325
Peran Mediator dalam Mediasi.....	326
Regulasi Mediasi.....	328
Daftar Pustaka.....	330
Profil Penulis.....	332



BAB 1

PENGANTAR DAN

KONSEP HUKUM

ACARA PERDATA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta



Pengantar Hukum Acara Perdata

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, setiap perorangan dapat saja memiliki keragaman orientasi dan kepentingan di antara berbagai pihak. Tidak jarang antar kepentingan tersebut bersinggungan ataupun bertentangan, dan bahkan berpotensi menimbulkan perselisihan. Guna mencegah terjadinya perselisihan tersebut, maka mereka membuat kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi kewajiban bagi setiap individu dalam masyarakat. Ketentuan hukum yang dimaksud ditentukan sedemikian rupa dan mengatur bagaimana setiap individu bertingkah laku sehingga setiap kepentingan masyarakat lainnya dapat terlindungi dan terjaga. Kaidah ini juga mengatur apabila terjadi pelanggaran atas kaidah ini dengan demikian, pihak terkait akan dikenai sanksi atau hukuman.

Hukum acara perdata adalah salah satu aspek dalam hukum perdata yang bersifat formil. Kehadirannya diciptakan sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum perdata yang dikenal dengan hukum materiil. Sebagai kaidah hukum formil, mekanisme proses peradilan perdata merupakan aturan hukum yang menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam ranah perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Berbagai kepentingan yang ada di masyarakat seringkali juga dapat menghasilkan interaksi hukum yang melandasi terbentuknya hak dan kewajiban antara individu. Pelaksanaan hubungan hukum ini seharusnya dilaksanakan dengan diiringi dengan etika dan hubungan baik, karena tanpa diiringi dengan etika dan itikad baik maka bisa menimbulkan sengketa akibat adanya pihak yang merasa mengalami kerugian. Untuk mencegah adanya main hakim sendiri disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak terhadap situasi yang merugikannya maka diperlukan adanya aturan atau ketentuan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola hubungan hukum antar individu agar tercipta ketertiban.

Aturan hukum tertulis yang merupakan hukum positif ini memiliki peran dalam mengarahkan hubungan hukum antar pihak tidak hanya melibatkan individu, namun juga terkait individu bersama pihak berwenang, antar interaksi hukum dapat terjadi antara individu dengan badan hukum atau badan usaha, antara badan hukum dengan

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diterbitkan pada tanggal 24 September 1960 dan dimuat dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 1960 Nomor 104, serta dilengkapi dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043.
10. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.
11. Peraturan hukum yang mengatur mengenai jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang biasa disebut sebagai UUHT.
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986 Tanggal 8 Maret 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Lembaran Negara RI tahun Nomor 73 Tahun 1985 tanggal 30 Desember tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung dengan Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004.
15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004 dan diundangkan pada 18 November 2004.
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

18. Pengaturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004.
19. Ketentuan mengenai pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara RI Nomor 98 Tahun 2003 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003.
20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung.
21. Prosedur mediasi di lingkungan Pengadilan Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
22. Yurisprudensi
23. Dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Laila M. Rasyid, SH, M. H., & Herinawati, SH, M. H. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Oeripkartawinata, R. S. dan I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Edisi Revi). CV. Mandar Maju.
- Sarwono. (2014). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Sudikno, M. (2010). *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya.
- Tiah, P. (2022). *Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber, dan Asas-asas*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6437768/hukum-acara-perdata-pengertian-sumber-dan-asas-asas>

PROFIL PENULIS




Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa

Mata Kuliah terkait dengan Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen dan peneliti dibidang hukum Pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai Agraria dan Pertanahan. Selain sebagai Dosen dan Peneliti, penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan diantaranya Advokasi dan Mediator. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

E-mail Penulis : dian_dewi@stpn.ac.id



BAB 2

SEJARAH DAN


PERKEMBANGAN

HUKUM ACARA PERDATA

DI INDONESIA

MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.

(Anggota KPU Sragen 2023-2028, Mahasiswa Pasca sarjana
Magister Ilmu Hukum Universitas Surakarta (UNSA), Magister
Manajemen Universitas Dharma AUB Surakarta, Mahasiswa
RPL Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU
Surakarta)



kolonial hingga reformasi peradilan dan penerapan teknologi informasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana sistem hukum acara perdata terus berevolusi, serta sejauh mana pembaruan regulasi telah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

Akar Kolonial dan Pengenalan Sistem Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, tetapi merupakan hasil transplantasi sistem hukum kolonial yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-19. Regulasi acara perdata yang berlaku kala itu dirancang untuk mengatur tata cara berperkara di pengadilan kolonial, sekaligus untuk menjaga kepentingan pemerintah kolonial dalam mengendalikan masyarakat pribumi. Hal ini membentuk kerangka awal peradilan perdata di Indonesia yang hingga kini masih menyisakan jejak historisnya.

Pada masa kolonial, dua regulasi utama lahir untuk mengatur hukum acara perdata, yakni *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). HIR diberlakukan di Jawa dan Madura, sedangkan RBg berlaku di luar wilayah tersebut. Regulasi ini mengadopsi asas-asas hukum acara Eropa Kontinental dengan penyesuaian tertentu untuk masyarakat pribumi (Prodjodikoro, 1983).

Lahirnya HIR pada 1941 sebagai penyempurnaan *Inlandsch Reglement* (IR) menunjukkan bahwa pemerintah kolonial berusaha melakukan kodifikasi acara perdata yang lebih tertib dan seragam, setidaknya di Jawa dan Madura. Sementara itu, RBg tetap mempertahankan format yang lebih sederhana untuk wilayah luar Jawa-Madura. Perbedaan ini melahirkan dualisme hukum acara yang bertahan lama bahkan hingga setelah Indonesia merdeka (Harahap, 2005).

Sistem hukum acara yang dibawa Belanda tersebut sarat dengan nuansa kepentingan politik kolonial. Regulasi yang dibentuk tidak semata-mata untuk menjamin keadilan substantif, tetapi juga untuk memastikan stabilitas kekuasaan. Hukum acara berfungsi sebagai sarana administrasi peradilan yang efisien bagi kepentingan pemerintah kolonial, meskipun pada praktiknya memberikan dasar formal bagi peradilan perdata pribumi (Satrio, 1992).

4. Peran Advokat, Mediator, dan Notaris dalam Ekosistem Peradilan Modern

Profesi hukum seperti advokat, mediator, dan notaris kini menjadi elemen kunci dalam memperkuat transformasi digital di ranah peradilan perdata. Advokat tidak lagi cukup hanya memahami prosedur litigasi konvensional, tetapi juga wajib menguasai sistem e-Court dan e-Litigation agar dapat memberikan pendampingan hukum secara optimal dalam lingkungan persidangan elektronik (Retnaningsih et al., 2020). Mediator di sisi lain terdorong untuk mengoperasikan sarana mediasi daring, yang sejalan dengan kebutuhan peradilan cepat, efisien, dan berbiaya ringan (Asshiddiqie, 2022).

Dari sisi regulasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menyesuaikan mekanismenya agar efektif diterapkan dalam konteks persidangan berbasis teknologi. Notaris pun dituntut beradaptasi melalui penerapan tanda tangan elektronik dan dokumen digital, sehingga keabsahan akta otentik tetap terjaga sesuai perubahan UU Jabatan Notaris tahun 2014.

Secara konseptual, integrasi peran para profesional hukum ini menguatkan kredibilitas proses litigasi digital. Mereka tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia layanan hukum formal, tetapi juga menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, menandai era baru profesionalisasi hukum acara perdata Indonesia.

5. Evaluasi Tantangan Regulasi dan Ketimpangan Akses Keadilan

Transformasi digital di bidang peradilan perdata menghadirkan kemajuan signifikan, namun juga menyisakan problem mendasar terkait regulasi dan aksesibilitas. Meskipun sistem e-Court mempermudah pendaftaran perkara dan persidangan daring, sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan atau yang tinggal di wilayah minim infrastruktur, mengalami kesulitan untuk mengakses layanan ini akibat keterbatasan teknologi dan rendahnya literasi hukum (Retnaningsih et al., 2020).

Secara normatif, Mahkamah Agung merespons isu ini dengan menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022, yang tidak hanya

menyederhanakan prosedur administratif tetapi juga memperkuat peran pos bantuan hukum (posbakum) di setiap pengadilan negeri. Aturan ini mempertegas tanggung jawab negara dalam memastikan kesetaraan akses terhadap peradilan sebagai hak konstitusional setiap warga negara (Asshiddiqie, 2022).

Dalam konteks kontemporer, permasalahan ini menjadi pengingat bahwa adopsi teknologi tidak boleh menghasilkan bentuk diskriminasi baru. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penyediaan subsidi biaya perkara, perangkat pendukung di pengadilan, dan layanan bantuan hukum daring agar sistem peradilan digital benar-benar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Prospek Pembaruan dan Harmonisasi Hukum Acara Perdata Nasional

Pembaruan hukum acara perdata Indonesia ke depan diarahkan pada pembentukan kodifikasi terpadu yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi informasi. Arah kebijakan ini bukan hanya untuk menghapus dualisme HIR dan RBg, tetapi juga untuk mengadopsi mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam kerangka hukum formal (Mahkamah Agung RI, 2022).

Dari aspek regulasi, rancangan pembaruan ini diorientasikan agar hukum acara perdata nasional selaras dengan praktik internasional, khususnya standar United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) mengenai penyelesaian sengketa berbasis elektronik. Harmonisasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing hukum Indonesia sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat di tengah dinamika global (Asshiddiqie, 2022).

Secara konseptual dan kontemporer, gagasan pembaruan ini mencerminkan bentuk legal innovation yang menggabungkan nilai-nilai hukum nasional dengan teknologi mutakhir. Tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan yang efisien, transparan, terintegrasi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum internasional.

Tabel 2.4: Peta Perkembangan Profesi Hukum, Tantangan Regulasi, dan Prospek Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia (2010–Sekarang)

Fokus Bahasan	Narasi Utama	Regulasi/Instrumen Hukum	Dampak Kontemporer
Peran Advokat, Mediator, dan Notaris dalam Ekosistem Peradilan Modern	Profesi hukum dituntut menguasai ekosistem peradilan digital untuk memastikan perlindungan hak klien dan efektivitas litigasi daring.	PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi; UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris.	Profesionalisasi digital dan integrasi teknologi dalam praktik hukum perdata, memperkuat kepercayaan publik.
Evaluasi Tantangan Regulasi dan Ketimpangan Akses Keadilan	Transformasi digital belum merata karena hambatan literasi hukum dan keterbatasan infrastruktur internet bagi masyarakat rentan.	PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri.	Potensi diskriminasi baru jika e-court tidak diimbangi kebijakan inklusif, mendorong subsidi biaya perkara dan pendampingan daring.
Prospek Pembaruan dan Harmonisasi Hukum Acara Perdata Nasional	Agenda reformasi diarahkan untuk kodifikasi hukum acara perdata terpadu dan penerapan ADR serta ODR berbasis teknologi.	Mahkamah Agung RI (2022) Rencana Strategis Peradilan; prinsip UNCITRAL untuk penyelesaian sengketa elektronik.	Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat daya saing hukum perdata Indonesia di era globalisasi.

Sumber: Disarikan dari Retnaningsih et al. (2020), Asshiddiqie (2022), Mahkamah Agung RI (2022) dan diolah oleh penulis

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2022). Hukum tata negara dan desain demokrasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Rencana strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020–2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Akses Keadilan dalam Perkara Perdata. Jakarta: MKRI. <https://www.mkri.id>
- Retnaningsih, E., Prakoso, L., & Nugroho, A. (2020). Digitalisasi peradilan perdata di Indonesia: Tantangan dan peluang. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. Mahkamah Agung. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Republik Indonesia. Mahkamah Agung. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Situmorang, R. (2021). Perkembangan hukum acara perdata di era digital. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2021). Technical notes on online dispute resolution (ODR). Vienna: United Nations. <https://uncitral.un.org>


PROFIL PENULIS



MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.

Penulis lahir di Sragen pada 22 Agustus 1983. Ia memiliki latar belakang pendidikan dan sosial yang kuat, yang membentuk komitmennya terhadap pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola publik. Karakter kepemimpinan yang berpijak pada nilai pelayanan dan etika publik semakin teruji ketika ia dipercaya menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen periode 2023–2028. Dalam lembaga tersebut, ia mengemban amanah strategis sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), sekaligus Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, yang memperluas wawasannya tentang regulasi, hukum, dan dinamika demokrasi elektoral.

Sejalan dengan kiprahnya, MH. Isnaeni menempuh studi RPL S1 Ilmu Hukum di UNU Surakarta, Magister Ilmu Hukum di Universitas Surakarta (UNSA), dan Magister Manajemen di Universitas Dharma AUB Surakarta, sebagai komitmen akademik memperkuat pemahaman hukum dan tata kelola publik. Minatnya pada hukum acara perdata tumbuh dari kesadaran bahwa prosedur beracara adalah fondasi tegaknya keadilan. Bab “Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia” yang ditulisnya merupakan sintesis antara praktik lapangan dan kajian normatif, untuk menghadirkan perspektif segar mengenai modernisasi hukum acara perdata Indonesia di era digital. Melalui bab ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi nyata dalam pembaruan hukum dan memperkuat peradilan yang inklusif, efisien, serta berintegritas.



BAB 3
ASAS-ASAS UMUM
HUKUM ACARA
PERDATA

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Segala ajuan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan (Wahyuni 2023). Tidak ada perkara yang akan diperiksa hakim jika tidak diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Sehingga, walaupun di depan mata hakim melihat terdapat suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau pelanggaran hukum. Jika tidak diajukan oleh para pihak yang berkepentingan maka tidak dapat diperiksa, diputus dan diadili oleh hakim.

Secara sederhana, asas hukum perdata yang artinya hakim bersifat menunggu adalah menerangkan bahwa hakim menunggu diajakannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau “menjemput bola” di masyarakat (Oktavira 2025). Asas ini tercermin dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa: *“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”*

2. Asas Hakim Bersifat Pasif

Asas kedua dalam hukum acara perdata adalah bahwa hakim bersikap pasif dalam memeriksa perkara. Hal ini berarti bahwa batasan maupun ruang lingkup sengketa sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim (Harahap 2017).

Dengan kata lain, penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akan mengajukan gugatan, sejauh mana tuntutan yang diajukan, serta apakah perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, misalnya melalui perdamaian atau pencabutan gugatan. Semua keputusan tersebut berada pada pihak-pihak yang bersengketa. Peran hakim hanya sebatas memfasilitasi pencari keadilan, serta menilai dan memutus berdasarkan siapa yang mampu membuktikan kebenaran dalil yang diajukan. Asas ini tercermin dalam Pasal 178 HIR yang menyatakan bahwa:

Inovasi ini membawa efisiensi dan kemudahan, namun sekaligus menantang asas pemeriksaan langsung karena interaksi fisik antara hakim dan para pihak berkurang. Di sisi lain, integrasi prinsip hak asasi manusia dan akses keadilan juga semakin menguat, sejalan dengan standar *fair trial* yang diakui dalam instrumen HAM internasional.

Globalisasi turut mendorong harmonisasi asas hukum acara perdata dengan membandingkan praktik sistem *civil law* (Eropa) dan *common law* (Inggris, Amerika). Indonesia sendiri mulai beradaptasi dengan perkembangan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan online dispute resolution (ODR) yang semakin relevan di era digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa asas hukum acara perdata tidak hanya statis, tetapi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat global.

Sebagai penutup, asas hukum acara perdata merupakan fondasi utama bagi terwujudnya peradilan yang adil, efektif, dan efisien. Pelanggaran terhadap asas ini dapat berimplikasi serius, termasuk batalnya suatu proses atau putusan. Ke depan, prospek harmonisasi asas hukum acara perdata dengan perkembangan teknologi peradilan modern menjadi agenda penting agar sistem peradilan Indonesia tetap relevan, responsif, dan sejalan dengan prinsip keadilan universal.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Herzien Inlandsch Reglement.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku, Artikel Ilmiah dan Internet:

Broers, A. 1933. *Engels Woordenboek, Tweede Deel Nederlands – Engels*. Groningen – Batavia: J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij.

Echols, John M., and Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Januartha, I. Made Dera, I. Made Suwitra, and Ni Made Puspasutri Ujjanti. 2023. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(3):268-74. doi:10.22225/jkh.4.3.8028.268-274.

Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O. S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum)*. I. Yogyakarta: Rajawali Pers.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2025. "10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! | Klinik Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/>.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Wahyuni, Willa. 2023. "7 Asas yang Berlaku dalam Hukum Acara Perdata." <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-asas-yang-berlaku-dalam-hukum-acara-perdata-lt646dc2acd538c/>.

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 4

SUMBER HUKUM

ACARA PERDATA

Rr. Yunita Puspendari, S.H.,M.H.
Universitas Tidar



Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan kaidah-kaidah yang mengikat serta memaksa, sehingga jika kaidah tersebut telah dilanggar maka bisa memunculkan sanksi yang tegas dan nyata untuk pelaku pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuai ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kelahiran hukum tersebut, faktor-faktor yang menjadi sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal yaitu dari mana hukum itu dapat ditemukan, asal muasal adanya hukum, dimana hukum itu dicari atau bagaimana hakim bisa menemukan hukum itu, sehingga dasar putusan hakim bisa dipahami bahwa sebuah aturan tertentu memiliki kemampuan yang mengikat serta berlaku bagi semua pihak terkait (Soeroso, 2014).

Sumber hukum dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu dalam arti historis, sosiologis dan filosofis berbicara mengenai sejarah dari hukum, mengenai faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti perilaku masyarakat, serta secara filosofis yang berbicara mengenai isi atau substansi hukum dan kekuatan mengikat dari hukum. Selain itu hukum juga dibedakan dalam arti formil yaitu melihat dari cara terjadinya hukum positif yang isinya timbul dari kesadaran masyarakat. Kemudian ada lagi yang membedakan sumber hukum dari sisi filosofis ideologis dan yuridis, sumber hukum filosofis ideologis melihat bahwa adanya kepentingan individu, publik, nasional serta internasional sesuai dengan ideologi sebuah negara. Sedangkan sumber hukum dari sisi yuridis dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan formal. Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang dapat dilihat dari segi isi dari aturan atau kaidah yang berlaku seperti sebuah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) segi materiilnya mengatur mengenai pidana umum baik kejahatan dan pelanggaran, kemudian ada kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) sisi materiilnya berbicara mengenai masalah subyek hukum orang dan badan hukum, objek hukum atau kebendaan dan tentang perikatan serta daluwarsa. Kemudian jika berbicara mengenai sumber hukum sisi yuridis secara formal maka dapat dikatakan bahwa hukum dilihat dari segi formil yaitu mengenai bentuknya yang terdiri dari : a) undang-undang; b) kebiasaan; c) Traktat; d) Yurisprudensi dan e) Doktrin.

- 1) Adat Istiadat yang tumbuh, hidup, berkembang dan diterima oleh masyarakat atau hukum kebiasaan
Hukum acara perdata untuk menjamin pelaksanaan dari hukum perdata materiil dengan perantara hakim sehingga hal ini berarti berusaha untuk tetap mempertahankan tata hukum perdata, jadi sebenarnya sifat dasar dari hukum acara perdata yaitu mengikat dan memaksa. Kebiasaan dari setiap hakim dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan perkara akan berbeda satu dengan yang lain. Jadi, ketika terdapat kebiasaan seorang hakim berbeda dengan hakim lainnya dalam pemeriksaan hingga pertimbangan keputusan, bahkan bisa bertentangan dengan kebiasaan hakim lain pada pengadilan yang sama selama proses pemeriksaan perkara maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) *Yurisprudensi*
Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum acara perdata. Seperti dicontohkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 No. 99 K/Sip/1971 yang mengatur keseragaman hukum acara pada perkara perceraian untuk mereka yang tunduk pada BW, tanpa adanya pembedaan untuk permohonan izin guna mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri, demikian dapat diartikan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian di dalam persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 53 *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) yaitu aturan bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen.
- 3) Doktrin
Doktrin adalah pendapat yang dikemukakan beberapa ahli hukum yang terkemuka dan diakui keahliannya di bidang hukum serta pendapatnya sering digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Sehingga doktrin merupakan salah satu dari sumber Hukum Acara Perdata. Namun harus dipahami bahwa doktrin itu sendiri bukanlah hukum, sehingga tidak mempunyai sifat mengikat dan memaksa.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, P. D. (1959). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noordhoeff Nv.
- Ginting, J. B. (2020). Proses Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* IV(1), 12–21. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Jayadi, D. H. (2022). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media.
- Marda, G., & Dewangga, V. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 35. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160–179. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 801–810. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Safira, M. E. (2017). Hukum Acara Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 1).
- Soeroso, R. S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto, S. (2016). Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 249. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>
- Yulia, D. S. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Universitas Malikul Saleh: Unmal Press.
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.36355/.v1i2.404>

PROFIL PENULIS




Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016. Penulis sekarang sedang menempuh kuliah S3 di Program Studi Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Sebelas Maret.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum asuransi, serta turunan dari hukum dagang termasuk hukum acara perdata. Lalu, untuk bisa mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspendari@gmail.com



BAB 5

PERBEDAAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

.



Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan individu kadang berbenturan dan menimbulkan sengketa. Untuk mencegahnya, ditetapkan norma hukum yang wajib dipatuhi seluruh anggota masyarakat, dengan sanksi bagi pelanggarnya (Nurhayani, 2021). Hukum acara berfungsi sebagai pedoman penerapan hukum secara tertib.

Dalam bidang perdata, hukum acara mendukung hukum materiil BW/KUHPerdata dan WvK/KUHD, sebelumnya diatur melalui HIR (Jawa–Madura) dan RBg (luar Jawa–Madura). Dalam bidang pidana, hukum acara mengatur seluruh proses peradilan dari penyelidikan hingga upaya hukum, sedangkan hukum pidana materiil diatur WvS/KUHP. Sejak 1981, Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menjadi dasar hukum acara pidana, yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban secara seimbang sesuai prinsip *due process of law* yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengertian Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata materiil karena keduanya saling berkaitan dalam penyelesaian perkara. Wiryono Prodjodikoro (1975) menyatakan bahwa hukum perdata merupakan aturan mengenai hubungan hukum antar subjek, yang menetapkan hak serta kewajiban para pihak, hukum acara perdata mengatur mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak. Sudikno Mertokusumo (2006) menekankan peran hakim dalam menegakkan hukum materiil, dan Abdulkadir Muhammad (2014) memaknai hukum acara perdata sebagai aturan penyelesaian perkara dari gugatan hingga eksekusi.

Dengan demikian, hukum acara perdata adalah ketentuan prosedural yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil sekaligus menghindari tindakan sewenang-wenang dari para pihak yang terlibat (Prodjodikoro, 1975; Rasaid, 1999). Di Indonesia, sifatnya tidak formalistis lebih sederhana, terbuka, dan memberi ruang bagi hakim menerapkan hukum tertulis maupun tidak

- h. Asas praduga tak bersalah menetapkan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 3c KUHAP).
- i. Asas ganti rugi dan rehabilitasi, tersangka atau terdakwa yang diproses tanpa alasan yang sah berhak atas kompensasi (Pasal 1 butir 22 KUHAP; Kuffal, 2010).
- j. Tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum sejak penangkapan sampai proses pemeriksaan selesai (Pasal 69–74 KUHAP).
- k. Asas akusator vs inkisitor, KUHAP menganut asas akusator; sedangkan peran inkisitor terbatas pada pemeriksaan awal (Andreae, 1951).
- l. Asas formalitas, seluruh proses pidana wajib formal dan tertulis.
- m. Asas oportunitas penuntut umum berwenang memonopoli perkara ke pengadilan (Pasal 36C UU No. 16 Tahun 2004).
- n. Asas pengawasan, putusan pengadilan diawasi hakim untuk memastikan kepatuhan dan menilai narapidana (Pasal 277–283 KUHAP).
- o. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa tiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).
- p. Asas *Miranda Rule*, sejak ditangkap, tersangka harus diberikan informasi mengenai tuduhan yang dikenakan, alasan hukum penangkapannya, serta hak-haknya (Kansil, 1989).

Tahapan Proses Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana

1. Tahapan Proses Hukum Acara Perdata

Dalam perkara perdata, proses di pengadilan tingkat pertama berlangsung sistematis (Saleh, 1983). Dimulai dari pengajuan gugatan (Pasal 118 HIR; 142 RBg), panggilan pihak, dan penunjukan wakil melalui surat kuasa. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal (permohonan) atau majelis hakim (gugatan). Jika tergugat tidak hadir, dijatuhkan putusan verstek (Pasal 125 HIR; 149 RBg), sedangkan jika penggugat tidak hadir, gugatan gugur (Pasal 124 HIR; 148 RBg).

Jika kedua pihak hadir, hakim berupaya mencapai perdamaian (Pasal 130 HIR); bila gagal, pemeriksaan dilanjutkan (Pasal 131 HIR; 155 RBg) melalui jawaban, replik-duplik, gugatan balik (Pasal 132–134 HIR; 157–160 RBg), permohonan sita jaminan (Pasal 227 jo. 197 HIR; 720 Rv), dan putusan sela. Pembuktian mencakup pengajuan alat bukti (Pasal 137–158 HIR; 162–185 RBg) termasuk intervensi pihak ketiga (Pasal 279–281 Rv).

Setelah kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah dan memutuskan gugatan: dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima, dengan kemungkinan dissenting atau concurring opinion. Tahap terakhir meliputi banding dan pelaksanaan putusan, termasuk eksekusi jika tidak dilakukan sukarela, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. Tahapan Proses Hukum Acara Pidana

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana dimulai dari munculnya peristiwa hukum hingga lahirnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Peristiwa hukum, misalnya penyalahgunaan jabatan, dapat diketahui melalui pengaduan, laporan, atau tertangkap tangan (Pasal 1 KUHAP). Jika diduga terjadi tindak pidana, dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, mencakup pemanggilan tersangka dan saksi, pelaksanaan penangkapan dan penahanan, pengeledahan, serta pemeriksaan barang bukti, semuanya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan dilimpahkan ke kejaksaan. Jaksa menelaah BAP untuk menyusun dakwaan dan tuntutan. Setelah dakwaan dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim ditetapkan dan persidangan dimulai, termasuk pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta pembelaan (*pleidooi*). Tahap akhir, hakim memutuskan perkara, memberitahukan hak terdakwa untuk banding dalam 14 hari atau pikir-pikir; bila tidak ada sikap, putusan menjadi berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir, M. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Apriyanto, N., & Kasim, R. (2019). *Hukum acara pidana: Teori, asas dan perkembangannya pasca putusan konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamali, R. A. (2011). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fockema Andreae, S. J. (1951). *Rechtsgeleerd handwoordenboek: Verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk, voor studie en praktijk* (2nd ed.). Groningen-Djakarta: J. B. Wolters.
- Hamzah, A. (1983). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (2004). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi, Cet. ke-3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kertanegara, S. (2012). *Hukum pidana I (Kumpulan kuliah)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kuffal, H. M. A. (2010). *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum* (Edisi revisi). Malang: UMM Press.
- Leihitu, I. S., & Achmad, F. (1982). *Intisari hukum acara perdata* (Cet. I). Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Makarao, M. T., & Suhasril. (2004). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2005). *Hukum acara perdata: Menurut teori dan praktik peradilan Indonesia (Cet. 3)*. Jakarta: Djambatan.
- Nurhayani, N. Y. (2021). *Hukum acara perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pangaribuan, L. M. P. (2013). *Hukum acara pidana (Cet. 1)*. Jakarta: Djambatan.
- Poernomo, B. (1988). *Pola dasar teori dan azas umum hukum acara pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1975). *Hukum acara perdata di Indonesia (Cet. IV)*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasaid, N. (1999). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Pengantar hukum acara perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Salman, O., & Damian, E. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja)*. Bandung: PT. Alumni.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Saleh, K. W. (1983). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Balai Aksara.
- Samidjo. (1985). *Pengantar hukum Indonesia*. Bandung: CV Armico.
- Soema Dipradja, A. S. (1977). *Pokok-pokok hukum acara pidana*. Bandung: Alumni.
- Supomo, R. (1981). *Sistem hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

- RBg 1927 Nomor 227 tentang Rechtsreglement voor de Buitengewesten
- Rv 1847 Nomor 52 jo. 1849 Nomor 63 tentang Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Sumber Lain:

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024, 15 Maret). Berkenalan dengan Penilaian DJKN. Diambil dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/16908/Berkenalan-dengan-Penilaian-DJKN.html>
- Hiariej, E. O. S. (2008). Asas-asas dalam hukum acara pidana [Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22 Juli 2008], 3.

Info Hukum. (2025, 20 Januari). *Hukum acara perdata pengertian, tujuan, prinsip, asas, dan proses. Fakultas Hukum UMSU.* Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis lahir di Minangkabau pada 30 Agustus 1979 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Minat pada ilmu hukum tumbuh sejak 1997 dan diwujudkan dengan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada 2001. Sejak 2002 penulis berkarir di bidang kepelabuhanan dan pada 2004 memperoleh sertifikat Ahli Kepabeanan. Pendidikan lanjut ditempuh di Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas (2007) dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (2019). Saat ini penulis juga memperdalam bidang Psikologi dengan menempuh studi Magister di UPI Y.A.I. Jakarta.

Sejak 2009, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan kepakaran Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Penulis aktif melakukan penelitian yang didanai baik internal maupun eksternal, serta mempublikasikan hasilnya di jurnal nasional dan internasional, terutama mengenai tindak pidana kepebeanan.

Selain mengajar dan meneliti, penulis menjadi reviewer dan editor pada sejumlah jurnal nasional, serta tetap menekuni usaha kepelabuhanan dan forwarding. Penulis juga berpraktik sebagai konsultan hukum dan mediator, sehingga pengalaman akademik dan profesional saling melengkapi dalam pengembangan ilmu hukum maupun penerapannya di masyarakat.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id



BAB 6
KOMPETENSI
PERADILAN DALAM
PERKARA PERDATA

Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Menurut teori kewenangan yudisial, terdapat tiga jenis kompetensi yang lazim digunakan dalam hukum acara:

1. Kompetensi Absolut: menyangkut tentang kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada objek atau materi pokok perkaranya.
2. Kompetensi Relatif: menyangkut kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya.
3. Kompetensi Fungsional: berkaitan dengan fungsi peradilan pada tingkatan yang berbeda (pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali).

Prinsip ini bersifat imperatif, yang berarti pelanggaran terhadap ketentuan kompetensi dapat berakibat pada batalnya proses dan putusan pengadilan (Yahya Harahap, 2017).


Jenis-Jenis Kompetensi Peradilan Dalam Perkara Perdata

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut disebut juga kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*). Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antar Badan-Badan Peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2013). Dengan kata lain, kompetensi absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis atau sifat sengketa hukum. Penentuan kompetensi absolut bersifat mutlak, sehingga tidak dapat dinegosiasikan oleh para pihak. Jika suatu pengadilan memeriksa perkara yang bukan menjadi ranah kewenangannya secara absolut, maka putusan tersebut dianggap cacat hukum dan batal demi hukum (Harahap, 2017).

Menurut hasil amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 yang telah diubah kembali dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, serta terakhir diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung, sistem

pembagian lingkungan peradilan di Indonesia dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri atas:



Gambar 6.1: Susunan Badan Peradilan di Indonesia

Sumber: diolah penulis

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Menangani perkara perdata umum seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Khusus untuk perkara perdata di kalangan umat Islam, seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

3. Kompetensi Fungsional, yang mengatur pada tingkat peradilan mana suatu perkara diperiksa, seperti tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pengadilan hanya mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata apabila perkara tersebut termasuk dalam wilayah kewenangannya menurut undang-undang, baik secara absolut maupun relatif (Suherman & Sugiyono, 2018). Kompetensi pengadilan dalam perkara perdata mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif, di mana kompetensi absolut menentukan jenis pengadilan yang berwenang, sedangkan kompetensi relatif menetapkan pengadilan di wilayah mana gugatan harus diajukan. (Suryono, 2019).

Kesalahan dalam penentuan kompetensi, khususnya kompetensi absolut, dapat berakibat pada batalnya putusan demi hukum. Sementara kesalahan dalam kompetensi relatif masih dapat diperbaiki melalui eksepsi di awal pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang tepat mengenai kompetensi peradilan sangat penting bagi para praktisi hukum maupun pencari keadilan.

Contoh kasus untuk memahami kompetensi:

1. Kasus 1: Sengketa utang piutang antara dua warga Jakarta
 - a. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)
 - b. Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Jakarta tempat tergugat tinggal
 - c. Kompetensi Fungsional: Dimulai di tingkat Pengadilan Negeri, bisa naik ke Pengadilan Tinggi hingga ke Mahkamah Agung.
2. Kasus 2: Sengketa warisan antar ahli waris Muslim
 - a. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama
 - b. Kompetensi Relatif: Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau letak objek warisan berada (jika berupa benda tetap)
 - c. Kompetensi Fungsional: Pengadilan Agama → Pengadilan Tinggi Agama → Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S.M. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwono. (2016). *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sugeng, B. dan Sujayadi. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Suherman, & Sugiyono, H. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia (dalam Teori dan Praktik)*. Jakarta: UPN Veteran Press.
- Suryono, L. J. (2019). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UMY Press.

PROFIL PENULIS



Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang sejak tahun 2019. Penulis memulai pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2007 - 2011 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian penulis mengikuti program Pendidikan Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama

Malang pada tahun 2012 dan kemudian pada tahun yang sama hingga tahun 2014 melanjutkan jenjang strata II di Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Minat dan kepakaran penulis mengarah pada bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perburuhan, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perjanjian dan Jaminan. Penulis aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi di bidang-bidang tersebut. Penulis pernah menjadi *Editor in Chief* Jurnal Warkat yang merupakan salah satu jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ruang lingkup di bidang Kenotariatan. Saat ini penulis menjadi Ketua Kompartemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis berharap dengan menuangkan sumbangan pemikiran ini dapat menjadi jalan untuk mengembangkan kepakaran sebagai dosen profesional sekaligus sebagai wujud kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu hukum yang dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Email Penulis: zorafebrienadh@ub.ac.id



BAB 7

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



mengenai pihak-pihak dalam perkara perdata. Meskipun kedua regulasi tersebut berasal dari zaman kolonial, keduanya tetap berlaku sepanjang belum digantikan dengan undang-undang baru. Di samping itu, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung juga berperan penting dalam memberikan penafsiran serta memperluas cakupan pihak yang dapat beracara. Misalnya, yurisprudensi menegaskan bahwa badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, maupun koperasi, dapat menjadi pihak dalam perkara perdata sepanjang diwakili oleh pengurus yang sah.

Dari sudut pandang teoritik, pihak dalam perkara perdata dapat dikategorikan menjadi pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum dalam sengketa yang diperiksa, sedangkan pihak formil adalah pihak yang secara hukum harus dilibatkan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Distingsi ini menjadi penting untuk memahami mengapa dalam praktik peradilan kadangkala pengadilan memerintahkan agar pihak tertentu ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat, demi tercapainya putusan yang adil dan dapat dieksekusi.

Urgensi pembahasan mengenai pihak-pihak dalam perkara perdata semakin jelas ketika dikaitkan dengan prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menuntut agar setiap orang diberi kesempatan yang adil untuk didengar (*audi et alteram partem*). Tanpa identifikasi yang tepat mengenai siapa saja pihak yang berperkara, hak-hak dasar para pihak dapat terabaikan, yang pada akhirnya mereduksi legitimasi putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pihak-pihak dalam perkara perdata tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, melainkan juga bagi akademisi dan pembuat kebijakan hukum.

Konsep dan Definisi Pihak dalam Perkara Perdata

Secara terminologis, “pihak” dalam perkara perdata merujuk pada subjek hukum yang mengajukan, menanggapi, atau secara langsung berkepentingan dengan suatu gugatan yang diperiksa oleh pengadilan. Subjek hukum dalam konteks ini dapat berupa orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum

b. Intervensi samping (*voeging*), yaitu pihak ketiga masuk untuk mendukung salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan di atas.

Contoh intervensi masuk adalah ketika ada sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, lalu pihak ketiga masuk karena mengklaim bahwa tanah tersebut juga miliknya berdasarkan bukti sertifikat lain. Dalam hal ini, hakim wajib memeriksa klaim pihak ketiga tersebut bersamaan dengan gugatan utama, demi menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan sengketa baru.

4. *Vrijwaring*

Vrijwaring atau jaminan adalah bentuk keterlibatan pihak ketiga atas permintaan tergugat, agar pihak ketiga tersebut ikut bertanggung jawab apabila tergugat dinyatakan kalah. Misalnya, dalam perkara wanprestasi jual beli, tergugat yang membeli barang dari pihak ketiga dapat menarik pihak ketiga tersebut dalam *vrijwaring*, dengan alasan bahwa jika tergugat kalah, pihak ketiga harus ikut menanggung akibat hukum karena dia yang memasok barang cacat.

Mekanisme *vrijwaring* diatur dalam Pasal 70–76 Rv. Walaupun tidak secara eksplisit tercantum dalam HIR, pengadilan Indonesia masih menerima praktik *vrijwaring* sebagai bagian dari hukum acara perdata yang berlaku. Tujuan utama *vrijwaring* adalah memberikan perlindungan hukum kepada tergugat dengan cara membagi tanggung jawab dengan pihak ketiga yang relevan.

Dalam praktik, Mahkamah Agung RI beberapa kali menegaskan pentingnya penarikan pihak ketiga agar putusan tidak *non executable*. Misalnya, dalam putusan MA No. 3246 K/Pdt/1992, hakim menegaskan bahwa pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa wajib ditarik sebagai turut tergugat agar putusan dapat dilaksanakan. Demikian pula, dalam putusan MA No. 580 K/Sip/1973 ditegaskan bahwa tidak ditariknya pihak ketiga yang berkepentingan dapat menyebabkan gugatan cacat formil.

Dengan demikian, meskipun pengaturan tentang turut tergugat, *voeging*, intervensi, dan *vrijwaring* tidak sepenuhnya diatur dalam HIR dan RBg, keberadaan doktrin dan yurisprudensi telah menjembatani

kekosongan hukum tersebut. Hakim diberi ruang untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan, demi tercapainya asas keadilan dan efektivitas putusan.

Dari perspektif teori hukum acara, mekanisme pelibatan pihak ketiga mencerminkan asas *litispedens* dan asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus bersifat final, mengikat, dan dapat dilaksanakan, sehingga semua pihak yang berpotensi dirugikan atau berkepentingan harus terikat dengan putusan tersebut. Tanpa mekanisme penarikan pihak ketiga, sengketa yang telah diputus berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Daftar Pustaka

Hadrian, E. and Hakim, L. (2020) *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI*. Yogyakarta: Deepublish.

Kuala Tungkal, P. (2025) *PROSEDUR DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN NEGERI DALAM ACARA PERDATA, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*.

Rasyid, L.M. and Herinawati (2015) *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Yulia (2018) *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

PROFIL PENULIS




Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dan, saat ini penulis sedang menempuh studi lanjut pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk menyusun skripsi, tesis dan disertasi pada bidang ilmu hukum Perdata.

Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis buku, artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 8

KUASA HUKUM DAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Pendahuluan

Bersengketa perdata biasanya menyangkut persoalan yang sensitif, seperti perkawinan dan harta kekayaan. Para pihak tentu mengharapkan kepentingannya terakomodasi dengan adil dan baik. Hakim bertugas untuk mengantarkan keadilan kepada para pihak berdasarkan fakta dan alat bukti. Sehingga masing-masing pihak harus mempersiapkan “amunisi hukum” untuk memenangkan perkara.

Asas *presumptio iuris de iure* merupakan fiksi hukum yang memiliki makna setiap orang dianggap mengetahui hukum yang telah diundangkan dan berlaku. Namun, meskipun begitu dalam bersengketa, kecakapan untuk menggunakan “Amunisi Hukum” oleh orang awam, tentu berbeda dengan orang yang ahli dalam hukum. maka para pihak bisa mewakilkan kepentingannya kepada seorang kuasa hukum. disinilah letak peran penting kuasa hukum untuk mempersiapkan dan menyajikan “amunisi hukum” tersebut secara profesional dan efektif.

Kuasa hukum bertindak sebagai ujung tombak yang mewakili, membela, dan memperjuangkan seluruh kepentingan hukum klien di muka persidangan. Kewajiban profesionalnya diwujudkan melalui penyusunan dokumen hukum, penyajian bukti, hingga perumusan argumentasi yang persuasif. Menurut aturan, yang dapat mewakili kepentingan klien menjadi kuasa hukum adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat.

Keberhasilan seorang advokat dalam menjalankan mandatnya secara langsung mempengaruhi *outcome* perkara dan kepuasan para pihak. Pemahaman mendalam tentang eksistensi dan kewenangan Kuasa Hukum menjadi fondasi krusial untuk memahami mekanisme beracara perdata. Berbagai pertimbangan seperti apa yang disengketakan, siapa para pihak yang digugat, bagaimana kronologinya dan di pengadilan mana perkara itu harus didaftarkan. Hal-hal penting tersebut harus diperhatikan dengan agar memberikan penyelesaian sengketa yang baik (Yudha Pandu, 2004).

Kuasa Hukum

Menjadi seorang kuasa hukum, tidak serta merta dapat mewakili seseorang. Landasan utama yang menjadi prasyarat hukum adalah

Di dalam sidang, Advokat adalah suara, mata, dan telinga klien. Setiap jawaban, replik, dan duplik yang disampaikan adalah atas nama klien. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kewajiban untuk tidak memberikan keterangan yang menyesatkan adalah harga mati. Integritas seorang Advokat diuji di persidangan. Kepercayaan hakim harus diraih dengan menunjukkan profesionalisme dan kejujuran, bukan dengan trik-trik prosedural yang menyesatkan. Advokat harus bersikap teguh membela kepentingan klien, namun tetap dalam koridor penghormatan terhadap proses hukum, terhadap pihak lawan, dan terhadap institusi pengadilan itu sendiri. Membatasi kebebasan pihak lawan untuk membela diri adalah tindakan yang tidak etis dan kontra-produktif.

Penguasaan terhadap alat bukti menjadi penentu keberhasilan mengelola perkara. Advokat harus cermat dalam mengajukan dan menguji setiap bukti. Proses pembuktian ini adalah jantung dari persidangan perdata. Di sini, prinsip untuk tidak membedakan klien berlaku dalam artian yang luas. Baik klien dari kalangan mampu maupun tidak mampu, berhak mendapatkan representasi hukum yang sama maksimalnya. Semangat untuk menangani perkara dengan sepenuh hati dan profesionalisme adalah bentuk nyata dari prinsip *equality before the law*.

Hubungan kuasa antara Advokat dan klien bersifat sementara dan berakhir dengan sebab-sebab tertentu. Yang paling ideal adalah berakhirnya kuasa karena perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik melalui putusan pengadilan yang telah diterima para pihak maupun melalui kesepakatan damai yang disahkan oleh pengadilan. Namun, kuasa juga dapat berakhir karena dicabut oleh klien. sesuatu yang merupakan hak mutlak klien atau karena hal-hal lain seperti meninggal dunianya salah satu pihak.

Bagian yang seringkali kurang mendapat perhatian, namun sangat penting secara etis, adalah tahap setelah kuasa berakhir. Tugas sebagai Advokat tidak serta merta selesai ketika putusan telah diucapkan. Kewajiban untuk melayani klien dengan profesional berlanjut pada tahap ini. Hal pertama adalah memberikan laporan akhir yang komprehensif kepada klien. Laporan ini menjelaskan secara rinci tentang hasil akhir perkara, implikasi hukum dari putusan

tersebut, serta langkah-langkah eksekusi atau tindak lanjut yang mungkin diperlukan. Klien berhak memahami sepenuhnya *outcome* dari proses hukum yang telah mereka jalani.

Kewajiban berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyerahkan seluruh dokumen perkara yang menjadi milik klien. Prinsip hak retensi, yaitu hak untuk menahan dokumen klien hingga honorarium dilunasi, memang diakui. Namun, pelaksanaannya harus proporsional dan tidak boleh merugikan klien secara tidak wajar. Misalnya, menahan salinan putusan pengadilan yang diperlukan klien untuk urusan administrasi. Seyogyanya advokat selalu berusaha menyelesaikan pembayaran honorarium dengan cara yang baik dan profesional, tanpa harus menggunakan hak retensi kecuali dalam situasi yang sangat terpaksa dan setelah melalui komunikasi yang jelas.

Yang paling utama dan bersifat abadi adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*). Hubungan Advokat-klien adalah hubungan yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan. Berakhirnya kuasa sama sekali tidak mengakhiri kewajiban ini. Segala informasi, dokumen, atau rahasia dagang yang dipercayakan klien kepada Advokat selama penanganan perkara wajib dilindungi selamanya. Membocorkan rahasia klien adalah pelanggaran etik yang sangat serius dan merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan.

Daftar Pustaka


- Adnan Buyung Nasution. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*. Kata Hasta Pustaka.
- Ari Yusuf Amir. (2008). *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Navila Idea.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) (1926).
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Sudarsono Sudarsono, & Bambang Winarno. (2018). Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2019). Legal Standing Kuasa Istimewa untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak dalam Perkara Cerai Talak. *Mahakim*, 3(1). <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1324>
- Munir Fuady. (2005). *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti & tjitrosudibio. (2017). *Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).
- V. Harlen Sinaga. (2011). *Dasar—Dasar Profesi Advokat*. Erlangga.
- Yudha Pandu. (2004). *Klien & Advokat dalam Praktek*. Indonesia Legal Center Publishing.

PROFIL PENULIS



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H.,
M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, H



BAB 9
GUGATAN:
PENGERTIAN, BENTUK,
DAN SYARAT FORMIL

Asiyah
Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean



Pengertian Gugatan

Ketika berbicara mengenai hukum acara perdata, tidak mungkin kita melewatkan pembahasan mengenai gugatan. Gugatan adalah pintu gerbang utama yang membuka jalan menuju proses peradilan perdata. Tanpa adanya gugatan, pengadilan perdata akan sunyi dan tidak memiliki perkara untuk diputus. Hal ini terjadi karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif: ia tidak bisa bertindak tanpa adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan. Maka, bisa dikatakan bahwa gugatan merupakan “tombol start” yang menyalakan mesin peradilan perdata.

Secara sederhana, gugatan adalah permintaan atau tuntutan resmi yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan, agar pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang dianggap dilanggar atau diabaikan oleh orang lain. Orang yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Dalam keseharian, gugatan dapat kita bayangkan sebagai sebuah surat resmi yang diajukan ke “wasit besar” bernama pengadilan, berisi protes terhadap tindakan pihak lain yang merugikan hak kita, sekaligus permintaan agar pengadilan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Mengapa gugatan begitu penting? Karena pada dasarnya hukum perdata mengatur hubungan antarindividu. Hubungan ini begitu luas: mencakup perjanjian, jual beli, sewa-menyewa, warisan, perceraian, sengketa tanah, utang-piutang, dan banyak lagi. Hubungan antarindividu ini tidak selalu berjalan mulus. Ketika perselisihan muncul dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur formal melalui pengadilan ditempuh. Gugatan menjadi alat resmi yang disediakan negara agar masyarakat dapat menyalurkan tuntutannya dengan cara yang tertib dan sah.

Dengan demikian, gugatan memiliki makna filosofis yang mendalam. Ia merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum: bahwa setiap orang berhak memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan atau main hakim sendiri. Gugatan menegaskan bahwa keadilan bukan diperoleh dengan kekuatan fisik, melainkan dengan argumen, bukti, dan putusan hakim.

Jika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, pemilihan forum yang tepat merupakan bagian dari syarat formil gugatan.

7. Bentuk dan Tanda Tangan Gugatan

Dalam praktik, gugatan diajukan secara tertulis, meskipun hukum acara perdata juga masih membuka kemungkinan gugatan lisan bagi pihak yang tidak mampu menulis (Pasal 120 HIR). Gugatan tertulis biasanya ditandatangani oleh penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang sah (advokat).

Tanda tangan ini penting karena menunjukkan keaslian dan tanggung jawab. Gugatan tanpa tanda tangan dianggap tidak sah. Begitu pula, apabila gugatan diajukan melalui kuasa hukum, maka harus dilampirkan surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 123 HIR (Nyoman, 2015a).

Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Berbeda dengan gugatan yang ditolak, gugatan yang tidak dapat diterima berarti hakim sama sekali tidak masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Dengan kata lain, perkara tidak diperiksa lebih lanjut karena sejak awal gugatan sudah dianggap tidak layak diproses.

Namun demikian, putusan tidak dapat diterima bukan berarti pintu tertutup selamanya. Penggugat masih dapat memperbaiki gugatannya dan mengajukannya kembali dengan memperhatikan syarat formil yang benar. Hal ini seringkali terjadi dalam praktik, terutama bagi pihak yang tidak didampingi kuasa hukum.

Dalam doktrin hukum acara perdata, pembahasan mengenai syarat formil gugatan sering kali dianggap teknis. Padahal, aspek formil justru menjadi kunci awal. Banyak kasus yang sebenarnya punya dasar hukum kuat, tetapi gugurnya terjadi hanya karena kesalahan formil. Sebaliknya, tidak sedikit pula pihak yang secara substansi lemah, namun mampu bertahan di pengadilan hanya karena menemukan celah cacat formil dalam gugatan lawan (Projodikoro, 1980).

Inilah sebabnya mengapa para sarjana hukum menekankan pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan. Subekti bahkan menyebut bahwa “gugatan adalah seni” dalam praktik hukum, karena memerlukan kecermatan, logika hukum, dan keterampilan bahasa sekaligus.

Dari uraian panjang ini dapat kita simpulkan bahwa syarat formil gugatan meliputi kejelasan identitas para pihak, adanya kepentingan hukum, kejelasan objek sengketa, posita dan petitum yang logis, kompetensi pengadilan yang tepat, serta bentuk dan tanda tangan yang sah. Keseluruhan syarat ini bukanlah formalitas kosong, melainkan instrumen untuk menjamin agar proses peradilan berjalan tertib, adil, dan pasti.

Masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum perlu memahami betapa vitalnya syarat formil ini. Gugatan bukan sekadar tulisan, melainkan dokumen hukum yang menentukan apakah sebuah perkara dapat diperiksa oleh hakim. Karena itu, siapa pun yang berhadapan dengan hukum acara perdata harus memahami, menghormati, dan menerapkan syarat formil dengan baik. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan bukan hanya dalam substansi, tetapi juga dalam prosedurnya (Nyoman, 2015b).

Daftar Pustaka

- Apriliansyah Nazra, W. (2016) *Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Universitas Eksakti Padang.
- Garcia, A. R. *et al.* (2015) *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Gunadharna, P. (2020) *Prima G, 2022. Pengertian Gugatan dan bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan TataUsaha Negara*. Universitas Eksakti Padang.
- Hukum Acara Perdata_ Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian* (no date).
- Mantili, R. and Sutanto, S. (2019) 'Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2), pp. 1–18. doi: 10.28932/di.v10i2.1210.
- Nyoman, I. (2015a) 'Syarat Materiil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, III(2), pp. 70–77.
- Nyoman, I. (2015b) 'Syarat Materiil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, pp. 71–72.
- Projodikoro, W. (1980) 'Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur'.
- Soeroso, R. (2005) 'Praktik Hukum Acara Perdata: Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata', p. 68.
- Svinarky Irene (2019) *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam: CV Batam Publisher.

PROFIL PENULIS



Asiyah

Penulis lahir pada 14 Februari 2002 di Dusun Alastimur, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Moaknan dan almarhumah Denasah, tumbuh dalam keluarga sederhana namun penuh kasih bersama dua kakak dan seorang adiknya. Suasana rumah yang hangat menjadikannya pribadi yang tekun, rendah hati, sekaligus bersemangat menuntut ilmu. Pendidikan awal ia jalani di TK RA Muslimat Alas Makmur, dilanjutkan ke MINU 05 Daun III dan MDU Badrul Munir. Masa remaja ditempuh di SMP Negeri 1 Sangkapura, sembari memperdalam agama di Pondok Pesantren Ats-Tsaqalain, hingga lulus SMA Negeri 1 Sangkapura pada 2021. Tahun yang sama, ia melanjutkan studi di Institut Agama Islam Hasan Jufri (INHAFI) Bawean, memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dari situlah tumbuh ketertarikan mendalam pada dunia hukum, khususnya dinamika hukum keluarga yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi: HIMA HKI, Koordinator Bidang Keilmuan DEMA INHAFI, Wakil Sekretaris PPPA HMI Komisariat Bawean, hingga dipercaya memimpin KOHATI Komisariat Bawean periode 2024–2025. Bagi Asiyah, hukum bukan sekadar aturan, melainkan jalan menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Melalui tulisan, ia berharap dapat menebarkan manfaat, memberi inspirasi, serta meninggalkan jejak pemikiran bagi generasi berikutnya.

Email Penulis: asiyahmuadnan14@gmail.com



BAB 10

JENIS – JENIS GUGATAN

Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Permohonan (Voluntair)

Voluntair dipahami sebagai suatu permohonan dalam perkara perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut dapat ditandatangani langsung oleh pemohon maupun melalui kuasanya dan diajukan dalam bentuk tertulis. Ciri utama yang membedakan permohonan dengan gugatan perdata pada umumnya terletak pada sifat perkara yang diajukan, yaitu menyangkut kepentingan pemohon sendiri. Oleh karena itu, permohonan bersifat sepihak dan dimaksudkan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum.

Dasar hukum mengenai permohonan atau *voluntair* diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mencakup pula yurisdiksi *voluntair*. Menurut Yahya Harahap, *voluntair* dapat dimaknai sebagai perkara perdata yang diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan, berisi tuntutan atas suatu hak yang tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, badan peradilan tetap berkewajiban memeriksa dan memutus permohonan tersebut, meskipun sifatnya dipandang sebagai suatu proses yang bukan sengketa pada hakikatnya (Harahap, 2005).

Dalam pandangan penulis, permohonan dapat dipahami sebagai perkara perdata yang hanya dapat diajukan apabila tidak terdapat unsur sengketa di dalamnya. Oleh karena itu, permohonan hanya melibatkan satu pihak yang berkepentingan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan. Hal ini berbeda dengan gugatan, yang proses akhirnya menghasilkan putusan hakim. Dalam perkara permohonan, hasil akhirnya berupa penetapan (*beschikking*) yang hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pemohon dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penetapan tersebut memiliki kedudukan sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Definisi Gugatan (Contentiosa)

Gugatan *contentiosa* dipahami sebagai perkara perdata yang diajukan dalam bentuk gugatan. Pada hakikatnya, gugatan *contentiosa*

Gugatan *Legal Standing*

Gugatan *legal standing* merupakan mekanisme pengajuan gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh satu atau lebih organisasi yang memenuhi persyaratan hukum, terhadap tindakan atau keputusan individu, lembaga, maupun pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam gugatan ini, pihak penggugat biasanya adalah lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization*), dan sengketa yang diajukan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Tuntutan dalam gugatan *legal standing* umumnya tidak bersifat kompensasi finansial, melainkan menekankan pada kewajiban pihak tergugat untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan perintah pengadilan. Gugatan *legal standing* dapat dipahami sebagai gugatan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi tertentu terhadap permasalahan yang timbul dari tindakan pemerintah, baik yang dilakukan oleh institusi maupun individu, dengan tuntutan agar pihak tergugat melakukan tindakan tertentu sesuai perintah pengadilan.

Gugatan *legal standing* merupakan instrumen hukum yang memungkinkan organisasi, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat atau lingkungan, meskipun mereka tidak mengalami kerugian langsung. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang terdampak oleh tindakan atau kebijakan pemerintah maupun pihak lain yang merugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme ini diatur dalam beberapa undang-undang sektoral yang memberikan ruang bagi organisasi untuk bertindak demi kepentingan umum (Santosa, 1997).

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bagi organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan terkait isu lingkungan. Pasal 92 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum dan memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat mengajukan gugatan atas nama masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada lembaga perlindungan konsumen untuk mengajukan gugatan atas nama konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Penerapan gugatan legal standing ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan lingkungan terlindungi secara efektif melalui jalur hukum.

Pengakuan terhadap mekanisme gugatan *legal standing* mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum perdata kontemporer yang tidak lagi semata-mata melindungi kepentingan pribadi, melainkan juga mengakomodasi kepentingan publik secara lebih luas. Pemberian kewenangan kepada organisasi untuk mengajukan tuntutan demi kepentingan masyarakat berfungsi sebagai alat pengawasan hukum terhadap tindakan pemerintah maupun pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian kolektif. Landasan normatif bagi pengaturan tersebut tersirat antara lain dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan berbadan hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan masyarakat; serta dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberi ruang bagi lembaga perlindungan konsumen swalayan untuk bertindak atas nama konsumen. Dengan pijakan normatif tersebut, gugatan legal standing memperluas akses terhadap peradilan dan selaras dengan prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Asikin, Z. (2017). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Kaunang, A. C. N., Muaja, H. S., & Koloay, R. N. (2022). Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(2), 101-118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40846>
- Santosa, M. A. (1997). *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).

PROFIL PENULIS



Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum perdata. Sebagai akademisi muda, penulis memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri melalui penelitian, penulisan, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Universitas Merdeka Malang, kemudian dilanjutkan pada jenjang Magister Hukum. Buku *Hukum Acara Perdata* ini merupakan

karya pertama yang ditulis sebagai wujud dedikasi penulis dalam memperkaya literatur hukum di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dasar-dasar hukum acara perdata secara sistematis, logis, dan aplikatif.

Sebagai dosen baru, penulis aktif mengikuti seminar dan diskusi ilmiah untuk memperdalam wawasannya. Ketertarikan utamanya terletak pada penguatan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata, serta pengembangan metode pembelajaran hukum yang adaptif dengan kebutuhan generasi muda. Dengan semangat belajar yang tinggi dan tekad untuk terus berkontribusi, penulis menempatkan buku ini sebagai langkah awal menuju perjalanan akademik yang lebih panjang, sekaligus membuka peluang untuk menghasilkan karya-karya ilmiah berikutnya yang lebih mendalam dan berkontribusi nyata bagi dunia hukum.

Email Penulis: devinirwanjinoto@ub.ac.id



BAB 11

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN GUGATAN DI PENGADILAN

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta



Pendahuluan Pendaftaran dan Pencatatan Gugatan di Pengadilan

Pendaftaran dan pencatatan gugatan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses peradilan perdata. Tahapan ini menandai dimulainya penyelesaian sengketa hukum secara formal di pengadilan, dimana penggugat mengajukan surat gugatan yang memuat tuntutan haknya kepada pihak tergugat (Darwan Prinst, 2002). Prosedur ini diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan administratif seperti kelengkapan dokumen gugatan, surat kuasa apabila diwakili, hingga pembayaran biaya perkara (SKUM). Penyampaian gugatan dilakukan secara langsung di meja pendaftaran pada Pengadilan Negeri, di mana petugas akan memeriksa kelengkapan dan memberikan bukti penerimaan perkara kepada penggugat sebagai tanda bahwa gugatan telah resmi didaftarkan (Ismet Baswedan, 2004).

Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem pendaftaran gugatan di pengadilan umum telah mengalami modernisasi melalui penerapan e-Court, yakni sistem pengadilan elektronik yang diresmikan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara secara online, pembuatan dan pengiriman dokumen elektronik, pembayaran biaya perkara melalui transfer elektronik, serta pemanggilan pihak secara digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berproses hukum, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Sistem e-Court berlaku untuk berbagai jenis perkara termasuk perdata umum, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer (Yahya Harahap, 2017).

Globalisasi digital merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, yang telah merombak pola interaksi antara individu, perusahaan, dan negara. Dengan memasuki era digitalisasi secara penuh kesadaran, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara konstruktif sekaligus siap menghadapi berbagai dampak negatif yang mungkin muncul (Afrizal Mukti Wibowo, Putri Maha Dewi, dkk, 2024). Para pihak dibatasi oleh aturan aturan

Perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik dalam regulasi. Konsumen digital sering kali rentan mengalami pelanggaran privasi dan kebocoran data akibat lemahnya pengawasan dan standar keamanan dari penyedia layanan digital. Ke depan, regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada konsumen digital.

Pendekatan hukum yang holistik dan adaptif sangat penting, termasuk pengembangan regulasi berbasis teknologi yang mampu mengatasi problematika baru serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Hanifah Dwi Jayanti, 2025a). Regulasi juga harus mendukung akses keadilan yang cepat dan efektif bagi konsumen digital, sehingga mereka tidak terjebak pada praktik monopoli atau pelanggaran yang merugikan di platform digital.

c. Isu yurisdiksi lintas negara dalam sengketa bisnis digital dan implikasi pendaftaran gugatan

Bisnis digital yang beroperasi lintas batas negara menimbulkan permasalahan yurisdiksi yang kompleks dalam penanganan sengketa. Karena transaksi dan data berada di server atau wilayah hukum berbeda, menentukan pengadilan yang berwenang menjadi tantangan besar, khususnya dalam mendaftarkan gugatan dan menegakkan putusan (Hiariej, E. O., 2012).

Masalah yurisdiksi ini berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat bisa mengelak dengan alasan yurisdiksi tidak jelas atau menolak kewenangan pengadilan tertentu. Oleh karena itu, sinergi antar negara dan pembentukan mekanisme kerja sama internasional sangat penting untuk menjembatani celah hukum ini (Hanifah Dwi Jayanti, 2025b).

Perjanjian bilateral atau multilateral di bidang penegakan hukum dan perlindungan konsumen digital

perlu dikembangkan agar putusan pengadilan di satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain. Hal ini juga dapat mendukung transparansi dan kecepatan penyelesaian sengketa bisnis digital antarnegara yang semakin meningkat (Hanifah Dwi Jayanti, 2025a).

Implikasi dari isu yurisdiksi lintas negara terhadap pendaftaran gugatan membuat pengadilan harus menyesuaikan prosedur dan mekanisme administrasi guna mengakomodasi perkara internasional. Pengadilan digital atau pengadilan khusus bisnis digital diharapkan mampu menangani kasus-kasus dengan pendekatan yang komprehensif dan teknologi yang mendukung akses global dan integrasi sistem peradilan lintas negara.

Kesimpulan

Pendaftaran dan pencatatan gugatan di pengadilan merupakan pintu gerbang krusial dalam proses peradilan yang memastikan hak para pihak dapat diperjuangkan secara hukum. Di pengadilan umum, prosedur pendaftaran sudah terstruktur dengan persyaratan administratif yang jelas, mekanisme verifikasi dokumen yang ketat, dan peran aktif petugas pendaftaran untuk menjamin keteraturan administrasi. Sementara itu, dalam konteks bisnis digital modern, pendaftaran gugatan menghadapi tantangan tersendiri, khususnya terkait pengakuan dan penanganan bukti elektronik, prosedur pendaftaran elektronik (e-Court), dan kebutuhan sistem pengadilan yang terintegrasi dengan platform bisnis digital.

Implementasi sistem e-Court telah menjadi terobosan penting yang mempercepat proses pendaftaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi perkara. Namun demikian, tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan perlindungan data pribadi masih harus diatasi. Selain itu, aturan yurisdiksi dan prosedur penanganan gugatan bisnis digital perlu dikembangkan lebih lanjut agar sistem peradilan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika transaksi lintas negara dan kompleksitas teknologi.

Tantangan utama lain yang harus dihadapi adalah pembuktian transaksi digital yang memerlukan keahlian khusus dan standar yang lebih terperinci agar bukti elektronik dapat diterima secara sah dan berkeadilan. Hambatan regulasi yang belum sepenuhnya melindungi hak konsumen digital juga menjadi perhatian penting dalam memberikan kepastian hukum yang memadai. Isu yurisdiksi lintas negara dalam sengketa digital turut menambah kompleksitas dan membutuhkan kerja sama internasional.

Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan sistem pendaftaran dan pencatatan gugatan di pengadilan dapat berkembang secara responsif terhadap kebutuhan zaman, memberikan akses keadilan yang lebih cepat, aman, dan inklusif, terutama dalam era bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2009). *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Afrizal Mukti Wibowo, Putri Maha Dewi, dkk. (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Ahzar, Rizki M. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>
- Aidi, Zil. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80–89. <https://doi.org/10.14710/mmh>
- Aini, Putri Qurratul. (2023). The Effectiveness of Case Resolution With E-Court During the Covid- 19 Period at the Probolinggo Religious Court. *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.106>
- Alfian Muhammady. (2025). Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata. *JUDEX LAGUENS Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, 3(1), 1–16.
- Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, dkk.. (2024). Analisis Penerapan E-Courtd dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4), 757–763. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Anggraini, Fatimah Diyah Ajeng. (2024). Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian*. Rajawali Pers.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Nusa Media.
- Buku Panduan E-Court. (2018). *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*. Mahkamah Agung RI.

- Darmanto, Yansen. (2002). *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*. Universitas Indonesia.
- Darwan Prinst. (2002). *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Diansah, Moch Alfianto, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Sidoarjo. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2>
- Diniawantari, Citra Diniawantari, dan Udin Latif. (2023). Efektivitas Penerapan E-Court Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B Dalam Perkara Perdata Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 3(2), 98-109. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1190>
- Fendri, A. (2011). Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 96-107.
- Fuady, M. (2012). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hanifah Dwi Jayanti. (2025a). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Makin Relevan di Era Digital dan Globalisasi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis-makin-relevan-di-era-digital-dan-globalisasi-lt6867473417d99/>
- Hanifah Dwi Jayanti. (2025b). *Problematika Kontrak Elektronik Diakui Sah, tapi Masih Hadapi Tantangan Pembuktian di Pengadilan*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-kontrak-elektronik-diakui-sah--tapi-masih-hadapi-tantangan-pembuktian-di-pengadilan-lt68713cd4dd97e/>
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- hukumonline.com. (2020). *Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863/>

- Imani, R. T.; Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri; Printa Dewi Uma Azzahra; Lintang & Zufar Satyanagama; Nimas Calista Anggita & Destri Tsurayya Istiqamah. (2024). Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 144–163. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2689>
- Ismet Baswedan. (2004). *Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum* (Cet I). Airlangga University Press.
- Jumadi dan Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3).
- Kurnia, M. R.; Syahrul Adam & Faris Satria Alam. (2021). Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 91–112. <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22335>
- Lees, E., & Hills, J. M. (2017). *Planning, Law and Economics: The Rules We Make for Using Land*. Routledge.
- Lina Maulidiana, Idham Manaf. (2024). *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Maksum, H. (2024). Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(2), 123–130. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.330>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Putra Utana.
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.

- Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74.
- Nasrullah, Aulia Ambarwati, dkk. (2024). *Hukum Bisnis dan Transaksi Elektronik*. Eureka Media Aksara.
- Pardede, Marulak. (2021). *Dialektika Hukum Kontrak & Perlindungan Hukum Bisnis Online*. Balitbangkumham press.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.
- Putri Maha Dewi, Suryani, dkk. (2025). *Pengantar Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera.
- Ramadhana, Rizkia, dan Muzakkir Abubakar,. (2021). Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 441. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20262/9339>
- Ridwan Cahyadi Banyuaji. (2024). *Persidangan Elektronik Dan Tantangannya*. <https://www.pa-cikarang.go.id/article-pengadilan/618-persidangan-elektronik-dan-tantangannya>
- Saiman, Leonardus. (2012). *Kewirausahaan Teori Praktik Dan Kasus-Kasus*. Salemba Empat.
- Saraswati, Pradipa, Annafi Ah, Devarra Qeentarizha Prayoga, Randi Arfifi, Indira Swasti, dan Gama Bhakti. (2024). Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Gudang Jurnal Multidisiplin*, 2(2), 189.
- Setiawan, A. D.; Sherly Ayuni Putri & Artaji. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Setiawan, H.; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; M. Guntur Hamzah & Hilaire Tegnan. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human*

Rights, Culture and Legal System, 4(2), 262–298.
<https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>

Sonyendah Retnaningsih, , Disriani Latifah Soroinda Nasution, , Rouli Anita, Velentina, & , Kelly Manthovani. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia) Pengadilan Negeri Di Indonesia). *al Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.

Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenamedia Group.

Sumarwoto, Adnianty Surya, Aris Setyo Nugroho. (2025). Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 885–895.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinara. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009. Mandar Maju.

Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Perkenalkan, nama saya Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H., lulusan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret. Sejak tahun 2010 hingga kini, saya mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta dan memiliki sertifikasi pendidik dengan Nomor 22106102402984 serta NIDN 0601118401. Selain itu, saya juga aktif sebagai Dosen Tutor Hukum di Universitas Terbuka dan berperan sebagai Rekanan Advokat yang menangani berbagai permasalahan hukum.

Dalam menjalankan tugas akademik dan profesional, saya tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif menulis sejumlah jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen saya terhadap dunia akademik dan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup internal kampus maupun eksternal bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saya juga merupakan anggota aktif dalam beberapa asosiasi profesi di bidang hukum, antara lain Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Selain itu, saya dipercaya sebagai Tim Editor dan Reviewer pada jurnal ilmiah seperti *Strata Law Review* dan *Surakarta Law and Society Journal* (SLSJ).

Pengalaman panjang saya dalam mengajar, menulis, dan meneliti menunjukkan komitmen dan semangat saya untuk terus berkembang serta menyebarkan pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan e-commerce, beberapa diantaranya bisa diakses di google scholar (<https://scholar.google.com/citaGons?user=U5kqoOwAAAAJ&hl=id>). Saya meyakini bahwa pengembangan ilmu hukum harus didukung oleh pemikiran yang terbuka dan luas agar mampu menjawab

tantangan dunia usaha digital yang semakin kompleks. Selain di ranah akademik, saya juga berperan sebagai konsultan hukum dan advokat, yang memungkinkan saya berbagi pengetahuan secara praktis dalam dunia hukum.

Quotes: ***“Pendaftaran dan pencatatan gugatan digital adalah langkah penting menuju keadilan yang cepat, transparan, dan efisien di era teknologi, memastikan akses hukum tanpa batas dan dokumen cepat terdata dengan akurat”***

Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com



BAB 12

PEMANGGILAN PARA

PIHAK DALAM

PERSIDANGAN

Husni Kurniawati, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kata panggil memiliki beragam pengertian, antara lain suatu tindakan untuk mengajak atau meminta seseorang agar datang kembali, mendekat, ataupun hadir dengan cara menyerukan namanya. Adapun pemanggilan dipahami sebagai suatu proses, cara, ataupun perbuatan yang dilakukan untuk memanggil seseorang.

Salah satu rangkaian dalam hukum acara perdata adalah pemanggilan para pihak yang berkepentingan didalam proses persidangan. Pemanggilan para pihak merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan sebelum mulainya rangkaian persidangan di pengadilan. Pemanggilan para pihak merupakan syarat fundamental dalam hukum acara perdata. Tanpa adanya pemanggilan yang sah, proses beracara tidak dapat dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanggilan tersebut menjadi titik awal dimulainya rangkaian persidangan di pengadilan. Atas dasar pemanggilan para pihak inilah hakim memperoleh dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, melakukan proses peradilan, serta menjatuhkan putusan.

Dalam konteks hukum acara perdata, panggilan dimaknai sebagai penyampaian secara resmi (*official*) dan layak (*properly*) kepada para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu proses persidangan di pengadilan. Menurut Yahya Harahap, istilah pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam pengertian sempit hanya merujuk pada perintah agar pihak yang bersangkutan hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 388 HIR, panggilan mencakup makna yang lebih komprehensif, yaitu

- a. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan perdana
- b. Pemanggilan terhadap para pihak, atau salah satu pihak, untuk hadir dalam persidangan lanjutan apabila pada persidangan sebelumnya tidak menghadiri sidang, baik dengan alasan yang sah maupun tanpa alasan yang sah.

17 dan Pasal 18 Rv yang dilandasi oleh asas *proces orde*. Prinsip ini dimaksudkan untuk menegakkan tata tertib peradilan yang baik (*procedure of good justice*), sehingga hak para pihak tetap dihormati dalam setiap tahapan beracara.

Sehubungan dengan itu, Pasal 18 Rv secara tegas melarang dilakukannya penyampaian panggilan pada waktu dan kondisi tertentu, yakni dilakukan sebelum pukul 06.00 pagi, setelah pukul 18.00 sore, dan pada hari Minggu. Larangan ini merupakan wujud perlindungan terhadap martabat para pihak serta penegasan bahwa hukum acara harus dijalankan dengan cara yang berkeadilan. Pengecualian terhadap larangan tersebut hanya dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Izin tersebut diberikan atas permintaan pihak penggugat;
- c. Izin diberikan dalam keadaan yang bersifat mendesak;
- d. Izin tersebut dicantumkan secara jelas pada kepala surat panggilan atau pemberitahuan.

Penentuan adanya keadaan mendesak sepenuhnya merupakan kewenangan hakim, sepanjang dilakukan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, dengan memperhatikan faktor urgensi serta relevansinya terhadap jalannya proses persidangan. (Harahap, 2023).

Daftar Pustaka

- Dewantoro, D. (2023) 'Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), pp. 110–126. Available at: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.
- Harahap, M.Y. (2023) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayani, N.Y. (2015) *Hukum Perdata*. 1st edn. Bandung: Pustaka Setia.
- Sutantio, Retno Wulan & Oeripkartawinata, I. (2002) *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. 9th edn. Bandung: Mandar Maju.

PROFIL PENULIS



Husni Kurniawati, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Perdata dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada awal tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang S2 di Universitas Diponegoro dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022. Selain fokus pada perkuliahan selama studi S1 maupun S2, penulis juga aktif di berbagai organisasi internal Fakultas maupun organisasi kepenulisan nasional. Sebagai dosen muda, penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata yang meliputi pula Hukum Acara Perdata. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional seiring jalannya waktu, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan diterbitkan di portal jurnal terakreditasi. Buku ini adalah buku kolaborasi pertama yang penulis tulis. Dengan Menulis buku, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum acara perdata seiring dengan perkembangan zaman.

Email Penulis: husnikurnia1@gmail.com



BAB 13

PEMERIKSAAN

PERSIDANGAN: TATA

CARA DAN TAHAPAN

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Pendahuluan

Pemeriksaan persidangan dalam perkara perdata merupakan inti dari seluruh proses peradilan. Pada tahap inilah hakim mendengar para pihak, menilai alat bukti, dan akhirnya memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan. Proses pemeriksaan bukan sekadar ritual formal, melainkan mekanisme untuk menemukan kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pemeriksaan yang cermat, putusan hakim akan kehilangan legitimasi, baik secara hukum maupun moral.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata bersumber pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku di Jawa dan Madura, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta berbagai undang-undang pelengkap seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Meskipun HIR dan RBg adalah produk kolonial, keduanya tetap menjadi rujukan utama karena memberikan kerangka prosedural yang jelas bagi para pihak yang berperkara.

Pentingnya pemeriksaan persidangan tidak hanya terletak pada aspek formal, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui pemeriksaan yang terbuka, para pihak memiliki kesempatan yang seimbang untuk mengajukan bukti dan argumentasi. Hakim pun dituntut bersikap aktif, imparisial, dan menjamin bahwa proses persidangan berlangsung sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Tahapan Pemeriksaan Persidangan

Secara garis besar, pemeriksaan persidangan perkara perdata di pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama:

1. Pendaftaran dan Penunjukan Majelis Hakim

Proses dimulai ketika penggugat mendaftarkan gugatan ke kepaniteraan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Panitera mendaftarkan perkara, memberikan nomor register, dan Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa. Pada tahap ini, penggugat wajib melampirkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita (dasar fakta dan hukum), serta petitum (tuntutan). Biaya perkara dibayar sesuai ketentuan.

Proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri atau pengadilan agama diawali dengan pendaftaran gugatan ke kepaniteraan. Penggugat menyerahkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita (uraian fakta dan dasar hukum), dan petitum (tuntutan). Panitera kemudian mencatat perkara ke dalam register, memberi nomor register, dan menyerahkan salinan kepada Ketua Pengadilan agar majelis hakim dapat ditunjuk (HIR / RBg).

Setelah itu, Ketua Pengadilan atau pejabat yang berwenang menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Penunjukan majelis ini harus memperhatikan kompetensi pengadilan (materiil, lokal, hierarki) serta pembagian tempo perkara agar penanganan dilakukan secara efisien dan adil.

Pada tahap pendaftaran perkara perdata, penggugat wajib membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR (atau Pasal 118 ayat (4) RBg) yang mengatur bahwa gugatan tidak akan didaftarkan sebelum panjar biaya dibayar. Besaran panjar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing yang disusun mengacu pada Pasal 182 HIR dan Pasal 193 RBg tentang biaya perkara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dalam praktiknya, panjar meliputi biaya pendaftaran, pemanggilan para pihak, materai, redaksi putusan, dan biaya eksekusi sementara. Tanpa pembayaran panjar atau bukti setor,

membuat surat edaran bagi para hakim berkaitan standarisasi komponen pertimbangan (fakta, hukum, argumentasi), dan audit putusan sebagai alat kontrol kualitas yudikatif.

Penutup

Pemeriksaan persidangan perkara perdata merupakan sarana utama untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Prosesnya dimulai dari pendaftaran gugatan hingga pembacaan putusan, melalui serangkaian tahapan yang diatur secara ketat dalam HIR, RBg, dan berbagai peraturan pelengkap seperti PERMA dan SEMA. Setiap tahap memiliki fungsi penting: memastikan kehadiran para pihak, membuka peluang perdamaian, memperjelas pokok sengketa, menguji alat bukti, hingga menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi. Tahapan yang tertib bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme untuk menjamin hak-hak para pihak serta menjaga wibawa peradilan.

Keberhasilan pemeriksaan persidangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga oleh integritas dan profesionalisme aparat peradilan. Hakim dituntut menjaga imparialitas dan kecermatan dalam menafsirkan hukum materiil maupun hukum acara, panitera harus teliti dalam pencatatan, sementara para pihak dan kuasa hukumnya perlu bersikap jujur serta kooperatif. Praktik peradilan menunjukkan bahwa putusan-putusan penting, baik dari Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat banding, kerap menjadi rujukan untuk menegaskan prinsip-prinsip acara seperti kewajiban mediasi, kedudukan hukum pihak, atau kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Perkembangan teknologi seperti *e-Court* dan *e-Litigation* membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan, namun juga menuntut adaptasi regulasi dan kompetensi teknis dari hakim, advokat, serta masyarakat. Putusan-putusan yang menegaskan keabsahan bukti digital, misalnya, menjadi bukti bahwa peradilan Indonesia tengah bergerak ke arah modernisasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif.

Ke depan, pemeriksaan persidangan memerlukan reformasi berkelanjutan. Penyempurnaan aturan pembuktian, penguatan peran mediasi, penerapan sanksi bagi pihak yang beritikad tidak baik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah yang mendesak. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dibarengi dengan penguatan budaya hukum yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum.

Dengan kombinasi antara kepatuhan prosedural, integritas aparat, pemanfaatan teknologi, dan keberanian untuk melakukan pembaruan, pemeriksaan persidangan di Indonesia diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan di era yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Pedoman Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*. Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Indonesia. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Staatsblad 1927 Nomor 227.
- Lubis, F. (2025). *Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*. LEX LAGUENS.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Biaya Perkara di Pengadilan.
- Maswandi. (2017). *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*. Mercatoria, 10(2), 160-179.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, S. (2018). *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata: Verzet, etc*. Jurnal Hikmah, 15(1).
- Soepomo, R. (1982). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres

PROFIL PENULIS




Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi hukum. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 14 April 1990, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2020, penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), dengan mengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Khusus, Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, serta Hak Asasi Manusia, sekaligus dipercaya menjabat Kepala Biro Hukum UKI.

Di ranah praktik, penulis berprofesi sebagai advokat sejak tahun 2015 dan mendirikan dan mengelola firma hukum sendiri yang bernama Haposan Sinaga & Associates. Penulis juga tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) untuk terus mengembangkan jejaring profesi dan keilmuan.

Dedikasi penulis pada layanan bantuan hukum secara *pro bono* diwujudkan melalui perannya sebagai pengacara publik pada Pusat Bantuan Hukum FH UKI serta pengacara program *Pro Bono Clearinghouse* LBH Jakarta. Penulis berkomitmen untuk turut serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dengan kombinasi pemikiran akademik, pengalaman praktik, dan kepedulian sosial, penulis terus berkontribusi memperkuat sistem peradilan dan budaya hukum di Indonesia.

Email Penulis: haposan.sinaga@uki.ac.id



BAB 14
PEMBUKTIAN: ALAT
BUKTI DALAM HUKUM
ACARA PERDATA

Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Tabel 14.1: Perbandingan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata dalam Aspek Pembuktian

No.	Aspek Pembeda	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata
1.	Kebenaran yang dalam proses beracara	Kebenaran materiil	Kebenaran formil
2.	Alat bukti	Disamping alat bukti yang sah, harus terdapat <i>judge's conviction</i>	Hanya alat bukti yang sah saja
3.	Kekuatan pembuktian atau <i>legal value</i> pada alat bukti	Tidak ada perbedaan <i>legal value</i> terhadap masing-masing alat bukti	Masing-masing alat bukti memiliki <i>legal value</i> yang berbeda

Sumber: Penulis, 2025.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata dalam hal ini memiliki kekuatan pembuktian atau *legal value* yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara komprehensif terkait dengan apa yang dimaksud atau definisi normatif terhadap masing-masing alat bukti tersebut, serta bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam alat bukti tersebut, pada bagian terakhir bab ini juga akan diberikan penjabaran terhadap alat bukti elektronik sebagai perkembangan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

Bukti Tertulis

Bukti tertulis dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu tulisan autentik (akta autentik) atau dengan tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan). Akta autentik memiliki definisi normatif sebagaimana

dan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan dalam tahap proses pemeriksaan pembuktian ini para pihak tidak mengajukan suatu bukti apa pun (Harahap, 2019).

2. Sumpah Penambah

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak. Syarat dalam sumpah penambah ini yaitu alat bukti yang diajukan tidak mencukupi, sehingga dilengkapi dengan adanya sumpah penambah.

3. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir merupakan salah satu bentuk alat bukti sumpah yang digunakan secara spesifik untuk menentukan besaran ganti rugi atau nilai barang yang menjadi objek gugatan oleh pihak penggugat.

Ditinjau dari kekuatan pembuktiannya, maka *legal value* dari sumpah pemutus yaitu sempurna, mengikat, dan menentukan, sedangkan untuk sumpah penambah kekuatan pembuktiannya hanya sempurna dan mengikat saja. Sumpah penaksir memiliki kekuatan pembuktiannya juga sempurna, mengikat, dan menentukan, namun hakim tidak mutlak terikat untuk mengabulkan hal tersebut. (Harahap, 2019).

Bukti Elektronik

Bukti elektronik merupakan suatu perluasan alat bukti yang diperoleh dengan menggunakan perangkat digital. Walaupun belum terdapat adanya definisi normatif terhadap bukti elektronik, namun secara komprehensif, *electronic evidence* dapat diterjemahkan sebagai suatu data (yang terdiri atas keluaran dari perangkat analog atau data dalam bentuk digital) yang kemudian dimanipulasi, disimpan, atau dikomunikasikan oleh perangkat buatan, komputer, atau sistem komputer apa pun, atau yang ditransmisikan melalui suatu sistem komunikasi, yang potensial untuk membuat suatu kebenaran fakta dari salah satu pihak menjadi lebih mungkin atau kurang mungkin dibandingkan tanpa adanya bukti tersebut. (Mason & Seng, 2017). Beberapa contoh dari bukti elektronik misalnya berkaitan dengan hasil rekaman yang diperoleh dari CCTV, surat elektronik, hasil

tangkapan gambar suatu kejadian atau peristiwa melalui kamera, dan lain sebagainya.

Dalam bukti elektronik, tidak tercantum dalam KUHPerdata maupun HIR, namun demikian pengaturan ini diakomodir dalam peraturan perundang-undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijabarkan terkait baik informasi maupun dokumen elektronik, hingga hasil cetak dari data tersebut merupakan suatu “alat bukti hukum yang sah”. Frasa ini kemudian dapat ditafsirkan dan juga dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang *a quo* bahwasanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, termasuk pula di dalamnya hukum acara perdata.

Namun demikian terdapat limitasi dari penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik, yaitu apabila undang-undang mengatur lain, maka ketentuan ini menjadi tidak berlaku. Semisal terhadap ketentuan dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis atau dalam bentuk tertentu maka ketentuan terkait dengan bukti elektronik ini haruslah dikesampingkan. Dengan perumpamaan, semisal terhadap hasil *scan* terhadap akta autentik maka tidak dapat disamakan sebagai perluasan dari akta autentik. Kasus ini juga telah dibahas dalam pembahasan terkait dengan fotokopi dari dokumen asli.

Perkembangan dan pengakomodiran ketentuan terhadap bukti elektronik sekaligus menunjukkan bahwasanya alat bukti dalam hukum acara perdata tidak terbatas pada alat bukti yang bersifat konvensional semata, melainkan mencakup juga kepada alat bukti elektronik. Dinamika tersebut dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam masyarakat terkait dengan eksistensi dan rekognisi terhadap bukti elektronik.

Daftar Pustaka

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary* (4th ed.). West Publishing Co.
- Donnelly, R. C. (1956). The Hearsay Rule and Its Exceptions. *Minnesota Law Review*.
- Fakhriah, E. L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Mason, S., & Seng, D. (2017). *Electronic Evidence* (4th ed.). the Institute of Advanced Legal Studies for the SAS Humanities Digital Library, School of Advanced Study, University of London.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2009). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nieva-Fenoll, J. (2022). *Requiem for the Burden of Proof*. Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.

PROFIL PENULIS



Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn.

Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn. (Cyndiarnis) merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Perdata sejak tahun 2019. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2016, dan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2018. Penulis memiliki kompetensi atau bidang keahlian yang berkaitan dengan hukum keperdataan yang meliputi hukum perdata, perjanjian, kenotariatan, perancangan kontrak dalam aspek nasional dan internasional. Dalam lingkup organisasi, Penulis aktif sebagai anggota Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Universitas Brawijaya. Dalam bidang penelitian, Penulis telah mengembangkan berbagai kajian yang berfokus pada isu-isu perjanjian dan teknologi. Saat ini, Penulis menjabat sebagai *managing editor* dan mitra bestari pada beberapa jurnal ilmiah. Selain itu, Penulis juga secara aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia dengan menerbitkan artikel-artikel ilmiah dan buku literatur.

Email Penulis: cyndiarnis@ub.ac.id



BAB 15
KEKUATAN ALAT BUKTI
DAN PENILAIAN HAKIM

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan usaha oleh para pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengemukakan kepada hakim mengenai suatu perkara perdata. Bahwa adanya pembuktian sebagai dasar atau bahan dalam memutus suatu perkara oleh hakim. Bahwa pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat dengan tujuan hakim dapat menilai kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta dengan cara memeriksa bukti-bukti dan memberikan penilaian secara objektif (Danialsyah et al., 2023, pp. 213–214).

Pembuktian merupakan tahap penting dalam proses peradilan yang berfungsi untuk menilai kebenaran dalil yang diajukan para pihak yang berperkara. Pembuktian bertujuan untuk memastikan suatu perkara benar atau tidak, hukum positif di Indonesia telah menetapkan pedoman yang jelas. Dalam ketentuan tersebut, tersedia sejumlah alat bukti yang dapat diajukan oleh masing-masing pihak di hadapan hakim. Selanjutnya, hakim dengan kewenangan dan keahliannya akan menelaah serta menilai relevansi keterangan-keterangan tersebut terhadap pokok tuntutan yang diajukan (Noor & Muhammad, 2015, p. 176).

Pembuktian merupakan proses menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara, dengan tujuan memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan (Ali & Heryani, 2012, p. 13). Menurut Prof. R. Subekti, S.H., membuktikan berarti mengikat hakim untuk meyakini kebenaran peristiwa atau hak yang diperselisihkan para pihak dalam suatu perkara (Ali & Heryani, 2012, p. 21). Bahwa pembuktian sendiri dimaknai sebagai upaya menegaskan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Dalam hal Hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka hakim menyimpulkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang diajukan sesuai dengan kebenaran fakta. Pembuktian bertujuan sebagai penguatan kesimpulan hakim dengan dukungan alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan proses menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara, dengan tujuan memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa

yang dilakukan dihadapan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Sementara itu, pengakuan di luar sidang hanya bernilai sebagai bukti bebas, di mana penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim (Sari & Adityo, 2024, p. 251).

5. Sumpah

Berdasarkan hukum pembuktian, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang diatur secara jelas dalam perundang-undangan acara (Sondakh, 2019, p. 88). Pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan di dalam peradilan, sumpah dalam undang-undang salah satu bukti yang sah. Pasal 156 ayat (3) HIR menyebutkan yang pada intinya bahwa apabila seseorang diperintahkan untuk bersumpah namun menolak melakukannya, atau menyerahkan sumpah itu kepada pihak lawan namun lawan tersebut juga menolak, maka pihak yang menolak sumpah dianggap kalah dalam perkara.

Ketentuan pasal tersebut, secara implisit menunjukkan bahwa sumpah *decisoir* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika pihak yang diperintahkan bersedia mengangkat sumpah, maka dalil atau bantahan yang diajukannya dianggap terbukti sepenuhnya dan pengadilan terikat untuk memenangkan pihak tersebut. Sebaliknya, kalau pihak yang diperintahkan bersumpah tidak bersedia mengangkat sumpah, maka pihak pemberi perintah yang dinyatakan menang (Mehdiantara, 2013, p. 2).

Pasal 177 HIR, menyatakan dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. Berdasarkan hal tersebut, mempunyai makna apabila sumpah sudah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak dapat lagi diperintahkan mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkannya dengan sumpah tersebut. Jadi, dengan dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap

selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya (Safira, 2017, pp. 111-112).

6. Bukti Elektronik

Edmon Makarim menyatakan perkembangan alat bukti dalam bentuk elektronik merupakan perkembangan yang terjadi sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dalam masyarakat salah satunya adalah adanya penggunaan komputer. Komputer merupakan suatu perangkat atau sistem elektronik yang mengolah data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan (Soroinda & Nasution, 2022, p. 390).

Edmon Makarim menyatakan bahwa alat bukti elektronik yang bersifat kuat ialah validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab disini akuntabilitas sistem elektronik yang digunakan juga berjalan dengan baik, sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain apa yang dinyatakan oleh sistem dapat dianggap valid secara teknis dan hukum. Alat bukti elektronik dengan kekuatan pembuktian kuat inilah yang kekuatannya pembuktiannya selayaknya secara materiil dapat disamakan dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Informasi/ dokumen elektronik memenuhi kriteria menjadi alat bukti hukum yang sah sepanjang tidak dikecualikan dan dapat memenuhi syarat *functional equivalent approach* atau kesetaraan fungsional dan berasal dari sistem elektronik yang memenuhi persyaratan perundang-undangan (Soroinda & Nasution, 2022, p. 398).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik sah digunakan dalam hukum acara memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, bertujuan memberikan jaminan hukum kepada para pihak yang mengajukan bukti elektronik pada persidangan.

Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti

Proses pembuktian meskipun suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan dengan alat bukti, pembuktian tersebut tetap harus dinilai oleh hakim. Peraturan yang dapat membatasi kebebasan hakim dengan mengharuskan penilaian terhadap alat bukti tertentu, seperti akta tertulis yang wajib dihargai sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara. Sebaliknya, hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti lain, misalnya keterangan saksi, di mana hakim tidak wajib mempercayainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara (Danialsyah et al., 2023, pp. 223–224).

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang wenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi (Danialsyah et al., 2023, p. 224). Teori beban pembuktian bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut (Safira, 2017, pp. 77–78):

1. Teori hukum subjektif yang artinya teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.
2. Teori hukum objektif yang artinya Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
3. Teori hukum acara dan teori kelayakan yang artinya hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Hakim menilai bahwa alat bukti cukup untuk meyakinkan tentang terjadinya peristiwa yang disengketakan, maka bukti tersebut dianggap lengkap atau sempurna. Dengan demikian, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa yang dipersoalkan telah terbukti atau benar terjadi.

Daftar Pustaka

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budianto, A. S., Fransisca, I., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Law, Development & Justice Review*, 7(2), 124-140 E-ISSN: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.124-140>
- Danialsyah, Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2023). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri.
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27-46. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Mehdiantara. (2013). Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Sumpah Pemutus sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1), 1-8.
- Noor, R. M., & Muhammad, H. Bin. (2015). Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dilihat dari Kacamata Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 175-197. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.358>
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sari, F. R., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 244-257. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>
- Sondakh, E. (2019). Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata. *Lex Privatum*, 7(1), 83-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25872>
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384-405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4/>

- Sunarto, S. (2016). Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 249–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>
- Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 147–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.147-165>
- Weller, G. M. (2021). *Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan dan Sumpah Dalam Acara Perdata*. 9(4), 25–32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33342>
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Zahra, K. L. A., Amjad, M. F. M. Al, Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>

Peraturan Perundang-undangan:

KUHPerdata.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang. Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id



BAB 16

SAKSI DAN AHLI

Fitri Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Saksi dan Ahli Dalam Hukum Acara Perdata

Tugas pokok Pengadilan menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pembuktian termasuk di dalam tugas pokok hakim memeriksa perkara. Pembuktian artinya proses dalam persidangan untuk mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah dan hukum yang berlaku. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa fakta atau peristiwa itu benar terjadi, sehingga bisa diputus dengan benar dan adil. Hakim harus yakin dengan kebenaran peristiwa yang diperiksanya, sehingga hasilnya bukan hanya dugaan.

Pembuktian merupakan upaya para pihak meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Pembuktian akan dibebankan hakim ke para pihak, penggugat membuktikan dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil bantahannya. Para pihak yang mengusahakan, mencari dan menghadirkan di tengah persidangan. Pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata, hakim memeriksa hubungan hukum, kebenaran hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Pembuktian dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Tidak semua dalil perlu dibuktikan, dalil- dalil yang tidak disangkal, yang sudah diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalil-dalil yang merupakan kebenaran umum pun tidak perlu dibuktikan lagi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau peristiwa yang diajukan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur cara bagaimana pihak berperkara membuktikan dalil gugatan atau bantahan, serta alat bukti yang dapat dipakai hakim untuk menetapkan putusannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hal ini sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata maupun 164 HIR. Bahwa hakim menggunakan 5 alat bukti dalam memutus perkara.

mengetahui langsung fakta-fakta rumah tangga yang relevan. Hakim kemudian menilai bobot keterangannya berdasarkan konsistensi dan relevansi dengan dalil perceraian yang diajukan.

Keterangan saksi dalam perceraian di pengadilan negeri lebih difokuskan pada pembuktian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1975 dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya adanya perselisihan yang terus-menerus, meninggalkan rumah tanpa izin, perbuatan zina, atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, status saksi sebagai keluarga tidak otomatis memberi bobot pembuktian yang lebih kuat, bahkan terkadang justru dipandang berpotensi bias karena adanya hubungan emosional.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa perbedaan kedudukan saksi dalam perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri dipengaruhi oleh asas yang mendasarinya. Di pengadilan agama, pendekatan yang digunakan menekankan aspek kekeluargaan dan nilai syar'i, sehingga saksi keluarga lebih diutamakan. Sementara itu, di pengadilan negeri, hukum acara perdata umum menekankan rasionalitas dan obyektivitas pembuktian, sehingga semua saksi diposisikan setara tanpa melihat status kekeluargaan.

Perbedaan ini menunjukkan interaksi antara asas personalitas keislaman dan asas unifikasi hukum nasional dalam praktik peradilan perceraian di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan saksi dalam perkara perceraian tidak hanya menjadi instrumen pembuktian semata, tetapi juga mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan praktik pembuktian melalui saksi dalam perkara perceraian, baik di lingkungan Peradilan Agama maupun Pengadilan Negeri, berikut disajikan tabel perbandingan. Tabel ini memperlihatkan perbedaan mendasar terkait dasar hukum, prioritas saksi, konsep yang digunakan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga nilai pembuktiannya. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa meskipun keduanya sama-sama menempatkan saksi sebagai alat bukti penting, pendekatan dan penekanannya berbeda sesuai karakteristik masing-masing sistem peradilan.

Tabel 16.2: Perbandingan saksi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Aspek	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. QS. An-Nisa ayat 35 2. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 3. UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 4. UU No. 50 Tahun 2009 5. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 76, Pasal 171 huruf e) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 – 2. PP No. 9 Tahun 1975 3. HIR/RBg jo. KUH Perdata
Prioritas Saksi	Saksi keluarga (orang tua, saudara, kerabat dekat) lebih diprioritaskan karena dianggap paling mengetahui kondisi rumah tangga.	Tidak ada prioritas khusus; saksi bisa berasal dari keluarga maupun non-keluarga, yang penting mengetahui fakta.
Konsep Khusus	Dikenal konsep <i>hakam</i> (penengah) dari keluarga untuk mendamaikan suami-istri.	Tidak mengenal konsep <i>hakam</i> ; fokus pada pembuktian hukum formal.
Syarat Saksi	Harus memenuhi syarat syar'i: Muslim, baligh, berakal, adil, dan tidak memiliki kepentingan pribadi.	Harus cakap hukum, tidak memiliki kepentingan, dan bersedia bersumpah; tidak ada syarat agama.
Nilai Pembuktian	Saksi keluarga biasanya dinilai lebih kuat, tetapi tetap tergantung obyektivitas dan syarat syar'i.	Semua saksi dinilai setara; bobot keterangan ditentukan oleh konsistensi dan relevansinya.
Jenis Perkara	Perceraian dalam lingkup hukum Islam (perceraian, talak, <i>hadhanah</i> , nafkah, waris, hibah, wakaf, dll.).	Perceraian pasangan non-Muslim sesuai hukum perdata umum.

Sumber: (Harahap, 2005), diolah.

Kesimpulan

Dalam hukum acara perdata, saksi dan ahli memiliki peran yang sama-sama penting namun dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda; saksi merupakan alat bukti utama yang menyampaikan keterangan faktual berdasarkan pengalaman langsung, sedangkan ahli memberikan pendapat profesional berbasis keilmuan untuk membantu hakim memahami aspek teknis yang berada di luar kompetensinya. Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, saksi keluarga lebih diprioritaskan karena dianggap paling mengetahui kondisi rumah tangga, sementara di pengadilan negeri semua saksi diperlakukan setara tanpa melihat hubungan kekeluargaan. Meskipun keterangan ahli bersifat penunjang dan tidak mengikat, keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa hakim dapat mencapai kebenaran formil maupun substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai hukum tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2018). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2012). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Aris Bintania. (2013). Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al Qadha. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- M. Yahya Harahap. (2005). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2014). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman. (2019). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio. Iskandar Oeripkartawinata. (2019). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

PROFIL PENULIS



Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan kepakaran di bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan melanjutkan studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditempuh pada tahun 2009. Saat ini sedang menempuh studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selain aktif mengajar, penulis juga berperan sebagai peneliti dengan fokus pada isu-isu hukum keluarga yang terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat. Kepedulian akademik penulis tidak hanya tercermin dalam kegiatan pengajaran dan penelitian, tetapi juga melalui perannya sebagai *Editor in Chief* *RechtJiva*, jurnal mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menjadi ruang pengembangan gagasan ilmiah mahasiswa. Sebagai akademisi, penulis juga aktif menulis buku. Beberapa buku penulis di bidang Hukum Islam dan Hukum Waris Islam. Dengan menulis buku, Penulis mempunyai harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, memperkaya literatur hukum, dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus hukum untuk berpikir kritis serta berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Email Penulis: fitri.hidayat@ub.ac.id



BAB 17

UPAYA HUKUM BIASA: VERZET DAN BANDING

Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya

Ketika perkara verzet disidangkan dan tergugat kembali dikalahkan dengan verstek, maka tergugat tidak dapat mengajukan banding. Verzet harus dinyatakan dengan jelas, dan jika tidak, pernyataan verzet tersebut akan dianggap tidak diterima.

Proses pemeriksaan verzet dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan verstek.
2. Perlawanan terhadap verstek bukan merupakan perkara baru, melainkan merupakan bagian dari gugatan yang sudah ada. Perlawanan ini bertujuan untuk membantah alasan-alasan dalam gugatan yang dianggap tidak benar, terkait dengan putusan verstek yang dijatuhkan.
3. Perlawanan ini menyebabkan putusan verstek menjadi batal, sehingga ekstensinya dianggap tidak pernah ada dan putusan verstek tidak dapat dieksekusi. Ekstensi putusan verstek bersifat sementara dan batal selama tenggang waktu verzet belum terlewati. Secara formal, putusan verstek memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial.
4. Pemeriksaan perlawanan difokuskan pada materi verzet, yaitu tanggapan terhadap putusan verstek yang dikeluarkan oleh penggugat asal.

Putusan Verstek

Apabila dalam putusan penyelesaian satu perkara diterapkan acara verstek yang bersamaan dengan acara verzet terhadap putusan verstek tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan dua bentuk putusan:

1. Produk pertama, putusan verstek sesuai dengan acara verstek, yang digariskan pasal 125 ayat (1) HIR dan
2. Produk kedua, putusan verzet berdasarkan acara verzet yang diatur Pasal 129 ayat (1) HIR.

Kedua putusan tersebut saling terkait karena berasal dari kasus yang sama. Namun, masing-masing putusan tetap terpisah dan berdiri sendiri. Secara teori, putusan verzet berfungsi sebagai asesori terhadap putusan verstek, yang artinya putusan verzet merupakan keputusan tambahan atau lanjutan dari putusan verstek. Oleh karena itu, putusan

Mengenai akibat ini, dapat dilihat kembali putusan MA No. 2766 K/Pdt/1983 yang menyatakan, oleh karena pemohon banding diajukan melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBG dan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai penggarisan pasal 194 ayat (4) RBG atau pasal 7 ayat (4) UU Bo. 20 Tahun 1957. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA³No. 391 K/Sip/1969 yang menyatakan permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang:

1. Menjadi tidak dapat diterima;
2. Surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan.

Dapat dilihat, menurut putusan ini, apabila permohonan banding diajukan melampaui batas tenggang waktu 14 hari, pada permohonan itu melekat cacat formil. Menghadapi kasus seperti itu, Pengadilan Tinggi mesti menerapkan ketentuan pasal 199 ayat (4) TBG, Pasal 7 ayat (4) UU No. 20 Tahun 1947, dengan cara menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima. Akibat hukumnya, tertutup hak dan mempertimbangkan materi pokok perkara maupun alat-alat bukti yang kewenangan Pengadilan Tinggi untuk menilai dan diajukan para pihak.

Bentuk Permohonan Banding

Pasal 199 RBG tidak mengatur bentuk permohonan banding. Akan tetapi, UU No. 20 tahun 1947 mengaturnya dalam pasal 7 ayat (1) Pasal itu yang dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai bentuk permohonan.

1. Berbentuk Tertulis

Berbentuk akta tertulis yang diberi judul surat permohonan banding atau surat pernyataan permintaan banding yang berisi antara lain :

- a. Dialamatkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
- b. Tanggal permohonan
- c. Nama pemohon
- d. Pernyataan tegas meminta banding
- e. Nomor perkara yang dibanding
- f. Komparisi para pihak (penggugat dan tergugat)
- g. Diktum atau amar putusan

h. Tanda tangan pemohon.

2. Berbentuk Lisan

Bentuk lisan yang diajukan oleh pemohon atau wakilnya (kuasa). Permohonan dengan lisan harus memenuhi hal-hal berikut agar memperoleh jaminan kepastian hukum berkaitan dengan tanggal permohonan :

- a. Langsung diikuti dengan pembayaran biaya perkara, dan
- b. Tindakan itu dengan pencatatan dalam register serta penerbitan dan pemberian surat atau akta permohonan banding oleh panitera.

Pendekatan yang paling baik dan ideal adalah kombinasi antara permohonan tertulis dan lisan. Pemohon menyusun surat permohonan secara tertulis, kemudian menyerahkannya langsung kepada panitera. Dengan cara ini, penyerahan surat permohonan disertai dengan penjelasan atau dialog lisan antara pemohon dan panitera.

Permohonan banding adalah hak (*rechts van hoger beroep*), bukan kewajiban hukum (*legal obligation*). Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Rasaid, Nur. Hukum Acara Perdata. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, 1990.
- Soesilo, RBG/HIR dengan Penjelasan, Bogor ; Politeia, 1985. Riduan, Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika 1994


PROFIL PENULIS



Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Kota Malang, pada tanggal 11 April 1987. Penulis menempuh pendidikan strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang pada tahun 2005, dan kemudian melanjutkan studi strata 2 Magister Kenotariatan di tahun 2009. Penulis bergabung menjadi Dosen Tetap pada Kompartemen Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2016, dengan kemampuan konsentrasi pada bidang perjanjian. Penulis juga rutin menjadi pengajar pada mata kuliah Hukum Acara Perdata di setiap semester yang ditawarkan. Penulis juga telah menempuh pelatihan mediator di tahun 2023 pada Institusi Pengadaan Publik Indonesia.

Email Penulis: iid_ndul@yahoo.com



BAB 18
UPAYA HUKUM LUAR
BIASA: KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI

Yeni Oktafia, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pengertian Upaya Hukum Luar Biasa

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini menyebabkan setiap tindakan warga negara Indonesia maupun pemerintah harus dilandasi oleh hukum. Dalam lain hal konsekuensinya pula adalah diakuinya supremasi hukum harus dijunjung tinggi dengan memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum demi tercapainya keadilan bagi masyarakat. Realitas atas pengakuan normatif dan pengakuan empirik mengenai perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pandangan ini mengemukakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan sepatutnya ditaati oleh setiap orang dan badan lembaga yang menjalankan kekuasaan tanpa terkecuali (Jimly Asshiddiqie, 2005). Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan keteraturan, melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan tidak ada pihak yang berada di atas hukum.

Maka dengan demikian, konstitusi menjadi pondasi utama dalam menjaga kepastian hukum, memastikan adanya keadilan, pula menjamin bahwa praktik penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sistem hukum Indonesia masih banyak dipengaruhi tradisi hukum kolonial Belanda yang bercorak positivistic, yakni menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang (Satjipto Rahardjo, 2000). Corak ini membuat hukum cenderung formalistik, sangat bergantung pada teks undang-undang, sehingga penyusunan, interpretasi, dan penerapan hukum lebih menekankan kepastian norma tertulis. Pendekatan demikian memberikan kejelasan hukum, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam fleksibilitas dan penyesuaian terhadap dinamika sosial (Jimly Asshiddiqie:2005).

Pemerintah telah menggalakkan upaya dalam rangka penegakan hukum, dengan cara : 1. Reorganisasi institusi kenegaraan; 2. eskalasi kompetensi abdi negara; dan 3. aktualisasi pengaturan ulang perundang-undangan yang berlaku (Titik Triwulan 2008). Penegakan hukum pada dasarnya memiliki makna sesuai dengan bentuk pelanggaran/penyimpangan yang berkenaan dengan hukum akan

Pengadilan atau hakim yang ditunjuk, yang kemudian menuangkan permohonan tersebut ke dalam berita acara resmi. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 71 UU Mahkamah Agung.

Selanjutnya, setelah adanya penerimaan permohonan, Ketua Pengadilan wajib menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan. Pihak lawan diberikan kesempatan selama 30 hari untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali. Kontra memori ini kemudian diserahkan kembali kepada pemohon untuk diberi tanggapan apabila diperlukan. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asasi hak kedua belah pihak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*). Hal ini dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri mengirimkan berkas permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan kontra memori dan dokumen pendukung, kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah batas waktu pengajuan jawaban pihak lawan berakhir. Mahkamah Agung memeriksa permohonan Peninjauan Kembali secara *de novo* (ulang dari awal) sebagai tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh setelahnya.

Adapun mengenai tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali ditentukan dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung, yaitu 180 hari sejak alasan Peninjauan Kembali diketahui. Perhitungannya berbeda tergantung alasan yang digunakan: (1) sejak putusan diberitahukan untuk alasan kebohongan, tipu muslihat, atau bukti palsu; (2) sejak ditemukannya bukti baru yang disahkan oleh pejabat berwenang untuk alasan novum; dan (3) sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Sementara itu, Pasal 72 mengatur bahwa pihak termohon Peninjauan Kembali memiliki waktu 30 hari sejak pemberitahuan untuk memberikan jawaban.

Sejalan dengan perkembangan sistem peradilan modern, tata cara administrasi pengajuan Peninjauan Kembali saat ini juga mengikuti PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan

adanya regulasi ini, pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan melalui sistem *e-Court* Mahkamah Agung, sehingga lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Bersama dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara perdata, pengajuan Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang secara eksklusif menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Artinya, pengajuan Peninjauan Kembali tidak diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi, melainkan langsung oleh Mahkamah Agung. Peran pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding hanya bersifat administratif, lalu meneruskan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Mahkamah Agung. Ketentuan teknis ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1980 jo. PERMA Nomor 6 Tahun 1991.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bahri, I. S. (2023). *Konsep dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan Indonesia* (Edisi 2023). Bahasa Rakyat.
- Fakhriah, E. L. (2016). *Perbandingan HIR dan RBg sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia* (Cetakan ke-2). Keni Media.
- Fakhriah, E. L. (2023). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. Penerbit Alumni.
- Harahap, M. Y. (1977). *Hukum acara perdata Indonesia*. Zahir.
- Harahap, M. Y. (1996). *Perlawanan terhadap eksekusi grose akta serta putusan pengadilan dan arbitrase dan standar hukum eksekusi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Maramis, I. W. K. (2017). Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) sebagai upaya menanggihkan eksekusi. *Lex Administratum*, 5(5), 1–12.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi ke-7). Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, L. (2023). *Tuntutan provisionil dan uang paksa (dwangsom) dalam hukum acara perdata Indonesia*. Alumni.
- Panggabean, H. P. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2011). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

- Rambe, R. (2000). *Hukum acara perdata lengkap*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1989). *Hukum acara perdata*. PT Intermedia.
- Subekti, R. (1997). *Hukum acara perdata (Cetakan ke-2)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Swantoro, H. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Prenadamedia.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Wignjosuebrototo, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. ELSAM & Huma.
- Zainal, A. (2016). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Kencana.
- Zainal, A. (2023). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Maramis, I. W. K. (2017). Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) sebagai upaya menanggukkan eksekusi. *Lex Administratum*, 5(5), 32.
- Wahyuni, R. B. (1981). *Peradilan kasasi dalam perkara perdata (Skripsi)*. Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Herziene Indonesisch Reglement*
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten*
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 06K/Sip/1962.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.Plw/2021/PN.Slmn.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

PROFIL PENULIS



Yeni Oktafia, S.H., M.Kn.

Ketertarikan penulis terhadap bidang perdata, ekonomi dan bisnis, khususnya hukum perjanjian, telah muncul sejak masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tempat penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum. Ketertarikan tersebut semakin berkembang sehingga mendorong penulis melanjutkan studi ke jenjang Magister Kenotariatan di universitas yang sama Selain itu, penulis juga menempuh pendidikan advokat untuk memperluas wawasan praktik hukum. Dalam perjalanan karir profesionalnya, penulis pernah dipercaya sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Pengalaman ini memperkaya pemahaman penulis mengenai praktik hukum perdata, khususnya dalam pengelolaan kontrak, hubungan kerja, dan kebijakan kelembagaan. Saat ini, penulis aktif berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus menjadi editor pada *Brawijaya Law Journal*. Bidang kajian yang menjadi fokus utama penulis meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, serta isu-isu hukum terkait perempuan dan adat. Penulis berkomitmen untuk terus meneliti dan menulis dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: yeni_oktafia@ub.ac.id



BAB 19

EKSEKUSI PUTUSAN

PENGADILAN PERDATA

Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam suatu pemeriksaan perdata, terutama sudah ada putusan yang memiliki “kekuatan hukum tetap”. Berupa tindakan hukum yang dimintakan kepada pengadilan yang ditujukan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Eksekusi juga meliputi aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi putusan perdata adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan “hukum tetap” (*inkracht van gewijsde*) terhadap pihak yang kalah. Proses ini dilakukan oleh pengadilan untuk menegakkan hak-hak pihak yang menang terutama Ketika pihak yang termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela.

Dasar Hukum Pengaturan Eksekusi

1. “HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)” yang disebut juga sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui” atau Reglemen Indonesia Baru. Peraturan ini mengatur tata cara persidangan dalam perkara-perkara perdata dan juga pidana yang diberlakukan untuk “Pulau Jawa dan Madura” pada masa “Hindia Belanda”, dan diundangkan melalui *Staatsblad* 1848 Nomor 16. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini diperbarui dan diberi nama HIR melalui *Statusblad* 1941 No. 44. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang terstruktur bagi penduduk pribumi, yang pada masa itu dibedakan dari golongan Eropa yang diatur oleh hukum acara berbeda (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv*). Secara detail, pengaturan terkait dengan eksekusi terdapat “dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR, mulai dari pasal 195 sampai dengan 224 HIR”.
2. “RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)” yang disebut juga sebagai “Reglemen Hukum Daerah Seberang,” yaitu aturan hukum acara yang diberlakukan khususnya untuk perkara-perkara perdata dan pidana di pengadilan diluar wilayah “Jawa dan Madura,” serta diundangkan melalui *Staatsblad* 1927 Nomor 227.

9. Terdapat Dua Putusan yang Berbeda Dalam Perkara yang Sama

Meskipun secara teori seharusnya tidak dimungkinkan terdapat putusan yang berbeda atas perkara yang sama dikarenakan adanya asas *nebis in idem*, namun tidak menutup kemungkinan dalam tataran praktik hal ini terjadi. Jika pengadilan Negeri berhadapan dengan eksekusi atas dua putusan yang saling bertentangan, yang dijadikan alasan non eksekutable adalah fakta tentang keberadaan dua putusan atas objek sengketa yang sama terdapat pertentangan dua putusan yang berbeda. Dipertegas lagi dengan penerapan asas *nebis in idem*.

10. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama

Eksekusi terhadap harta kekayaan Bersama suami istri tidak boleh terlepas dari pengkajian pengertian harta kekayaan itu sendiri dengan peristiwa yang menjadi landasan eksekusi. Penerapan eksekusi harus memperhatikan beberapa kondisi. Eksekusi baru dapat dijalankan terhadap harta Bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga. Eksekusi dapat dijalankan bila disetujui oleh kawan kawin dari pihak yang berperkara. Namun eksekusi tidak dapat dilakukan Ketika terjadi putusnya perkawinan dan saat pembagian harta berrsama atas hutang yang menjadi dasar eksekusi tidak disinggung.

Hambatan Pelaksanaan Eksekusi dalam Tataran Praktik

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Kenyataannya, eksekusi yang dilakukan dengan paksa oleh pengadilan menemui beberapa rintangan, dan eksekusi tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti putusan hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan dan ketelitian panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi suatu putusan perkara perdata (M. Sabir Rahman Phireri, dkk. 2022 : 45).

1. Hambatan yang bersifat Tehnis Yuridis, seperti :

- a. Adanya Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verset*). Menurut ketentuan pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBG menegaskan pada prinsipnya alasan perlawanan pihak ketiga harus didasarkan atas dalil “kepemilikan” atas objek eksekusi, sehingga eksekusi dapat ditunda oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 207 HIR/ pasal 227 RBG, pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi, kecuali bila Ketua Pengadilan memberi perintah eksekusi ditunda sampai putusan perlawanannya di tingkat pertama selesai. *Derden Verzet* adalah satu bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini bisa jadi karena Panitera atau Juru sita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah dialihkan ke tangan pihak lain.
- b. Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Meskipun PK merupakan upaya hukum luar biasa akan tetapi pada dasarnya tidak menunda eksekusi, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.
- c. Amar Putusan Tidak Jelas, terhadap hal tersebut Ketua Pengadilan bisa meneliti pertimbangan hukum putusan tersebut, sebab antara pertimbangan hukum dengan amar putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. Objek eksekusi masih dalam proses perkara lain, hal ini banyak ditemukan di daerah mana saja misalnya masih dalam sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri, padahal di Pengadilan Agama objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat. Terhadap persoalan demikian Ketua Pengadilan harus meneliti saksama dan kasuistis, dipertimbangkan matang-matang mana yang terbaik antara langsung eksekusi dengan menunda eksekusi.

2. Hambatan yang bersifat non teknis

- a. Pada saat dilakukan eksekusi, pihak tereksekusi melakukan pengerahan massa yang berpotensi membuat jalankan eksekusi tidak kondusif bahkan terjadi kericuhan.

- b. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses eksekusi dilaksanakan.
- c. Pengadilan memiliki keterbatasan infrastruktur, khususnya dibidang SDM yang menangani pengamanan eksekusi. Maka dari itu, kurangnya komunikasi dengan instansi terkait akan menyebabkan kurangnya dukungan dari mereka dalam proses eksekusi.
- d. Pejabat pelaksana eksekusi dari pengadilan seperti Panitera dan atau Jurusita tidak serius dan kurang profesional, hal demikian terjadi karena petugas pelaksana teknis kurang memahami aturan hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi saksi.

Daftar Pustaka

- Listowo, R (2015). *Eksekusi Perkara Perdata dan Permasalahannya*.
- M. Yahya Harahap, M.Y. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberti.
- Muefri (2015). *Eksekusi Jaminan Fidusia*.
- Phireri, M.S.R, dkk, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 (1), November 2022 : 45.
- Susilawati, dkk, “Kepastian Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Studi Kasus Terhadap Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW)”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7(1), Juni 2023 : 989.
- Wahjono (2015). *Eksekusi Hak Tanggungan*.

PROFIL PENULIS



Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum dimulai pada sejak tahun 1999. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 1999 dan memilih konsentrasi hukum Perdata, serta berhasil lulus pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan karier sebagai seorang Advokat khususnya dengan spesialisasi hukum Perdata. Setelah 5 tahun berprofesi sebagai seorang Advokat, ditahun 2008 Penulis melanjutkan studi, dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Acara Perdata, Hukum Perjanjian dan Jaminan serta Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya di bidang Perdata dan Hukum Acara Perdata bagi masyarakat Indonesia secara umum, para pemangku profesi hukum maupun akademisi di bidang hukum

Email Penulis: eugene_ro3@ub.ac.id



BAB 20

PERLAWANAN

TERHADAP EKSEKUSI

Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Penggunaan Perlawanan Terhadap Eksekusi

Perlawanan terhadap eksekusi merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak secara gramatikal sendiri merujuk pada kuasa yang dimiliki untuk mewujudkan atau melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan ini dapat berasal dari undang-undang atau aturan. Hak juga dapat diterjemahkan sebagai kewenangan yang diperoleh dari dan menurut hukum (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d.-b).

Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi di Indonesia, setidaknya yang paling awal dan masih digunakan pada saat ini terletak di dalam dua aturan warisan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang terakhir kali diubah pada tahun 1941 (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, 1941) dan RBg (*Reglement Buiten Govesten*) yang berlaku pada tahun 1927. Pada perkembangannya, pengaturan perlawanan terhadap eksekusi telah berkembang, namun bukan dalam aturan khusus mengenai hukum acara perdata, melainkan dalam peraturan yang dikeluarkan dalam ruang lingkup peradilan oleh Mahkamah Agung. Kekuatan mengikat dan berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perlawanan eksekusi menurut HIR dan RBg masih menggunakan asas konkordansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Agustine, 2017). Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki hukum acara perdata tersendiri dan masih menggunakan kedua aturan tersebut.

Hak perlawanan terhadap eksekusi belum dapat disebut sebagai hak konstitusional karena tidak secara tegas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional sendiri mengacu pada hak-hak yang melekat pada subjek hukum karena diatur dalam konstitusi dasar negara (Gimon, 2018). Namun, perlawanan terhadap eksekusi, hemat penulis, dapat dimasukkan sebagai salah satu wujud perlindungan hukum. Tujuan perlindungan hukum tidak lain untuk melindungi martabat dan hak yang dimiliki oleh manusia. Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum diberikan melalui perangkat hukum sendiri (Hukumonline, 2022).

Undang-undang Hukum Perdata antara lain pembayaran, pembaruan utang, kompensasi dan lain-lainnya). Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat berakhir karena beberapa sebab. Apabila pihak termohon eksekusi (yang kalah dalam berperkara) ternyata telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan untuk meneruskan eksekusi. Kewajiban pihak yang kalah telah terpenuhi terlebih dahulu.

- i. Tidak dipenuhinya tahapan prosedur eksekusi.

Perlu diperhatikan dan menjadi catatan perlawanan eksekusi tidak harus selalu diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Perlawanan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta bersama tidak dibenarkan karena prinsipnya pada perkawinan dengan percampuran harta, harta bersama menjadi tanggungan yang harus ditanggung bersama (Bagian AK Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi hanya dapat ditangguhkan apabila benar-benar terdapat alasan tertentu, misalnya apabila eksekusi tetap dilaksanakan maka pelawan justru termasuk golongan yang mendapatkan perolehan barang dengan tidak sah.

4. Pengajuan Perlawanan Eksekusi

Perlawanan eksekusi haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Perihal yang harus diperkatikan dalam perlawanan eksekusi adalah:

- a. Penyampaian perlawanan eksekusi oleh pelawan boleh disampaikan baik secara lisan atau tertulis. Penyampaian perlawanan secara lisan menimbulkan kewajiban bagi pengadilan untuk mencatat atau menyuruh pelawan membuat catatan. Perlawanan yang dilakukan oleh jaksa haruslah berupa permohonan atau catatan.

- b. Perlawanan eksekusi ditujukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana eksekusi tersebut dilakukan (Pasal 195 ayat (6) HIR) dan diberitahukan oleh pengadilan negeri tersebut kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut.
- c. Termohon eksekusi yang telah menerima surat pemberitahuan eksekusi, selambat-lambatnya, delapan hari sejak pemberitahuan tersebut dapat mengajukan perlawanan (Pasal 230 RBg). Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 menyebutkan '*Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima*'. Salah satu contoh perkara perlawanan yang ditolak karena lewatnya waktu atau diajukan setelah ada eksekusi dalam perlawanan eksekusi No. 447/Pdt.BTH/2016/PN.Sby terhadap penetapan Eksekusi No. 63/EKS/2015/PN.Sby. Pokok perlawanan adalah pelawan merasa memiliki hak atas tanah karena didapatkan melalui pewarisan. Pengadilan Negeri menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) (Hukumonline, 2023). Perlawanan yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/penjualan barang sitaan, perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Dengan demikian, upaya perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Agustine, D. (2017). Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata. *Rechtsvinding*.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, VI(4).
- Het Herziene Indonesisch Reglement, Pub. L. No. 44 (1941).
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, R. I. (n.d.-a). *Eksekusi*. Retrieved September 21, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksekusi>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, R. I. (n.d.-b). *Hak*. Retrieved September 21, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, R. I. (n.d.-c). *Perlawanan*. Retrieved September 21, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlawanan>
- Mustofa. (2022, July). *Ketentuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 | Oleh: Musthofa Sy. (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ketentuan-putusan-berkekuatan-hukum-tetap-dalam-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021-oleh-musthofa-sy-20-7>
- Hukumonline, T. P. (2023, May 9). *Pahami Aspek-Aspek Perlawanan Sita Eksekusi oleh Pihak Berperkara!*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-aspek-aspek-perlawanan-sita-eksekusi-oleh-pihak-berperkara-lt6459bc334eb1c/>

- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. CV. Mandar Maju.
- Hukumonline, T. P. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>
- Yahya, M. H. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. PT. Sinar Grafika.


PROFIL PENULIS



Setiawan Wicaksono, S.H.,M.Kn

Setiawan Wicaksono, lahir di Malang, pada tahun 1985. Pada saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memulai karir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 2012. Pada saat ini penulis memiliki jabatan fungsional Lektor. Penulis menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2007. Penulis menyelesaikan studi magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2011. Pada saat ini, penulis sedang menempuh program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 2020. Penulis adalah pengajar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Agraria, Politik Agraria, Hukum Acara Perdata dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Penulis aktif di asosiasi dosen pengajar antara lain Asosiasi Dosen Hukum Agraria Indonesia dan Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata. Penulis hingga saat ini telah memiliki buku internasional sebanyak 1 publikasi dan sebagai *contributor* beberapa publikasi berupa bahan ajar yang berkaitan dengan bidang hukum perdata, perancangan kontrak. Penulis juga memiliki beberapa artikel penelitian yang telah dimuat dalam beberapa jurnal internasional terindeks SCOPUS maupun jurnal nasional terindeks SINTA.

Email: setiawanwicaksono@ub.ac.id



BAB 21

PROSEDUR MEDIASI

DALAM PERKARA

PERDATA

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Di Eropa, tidak semua negara memiliki pengalaman yang sama dalam mediasi yudisial. Britania Raya dan Belanda telah menggunakan mediasi jauh lebih lama daripada negara-negara Eropa lainnya. Dalam konteks Lituania, mediasi yudisial semakin dipraktikkan sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, tetapi implementasinya dalam hal regulasi masih memerlukan perubahan yang lebih mendalam, perluasan fungsi, dan penetapan ketentuan baru.

Konsep mediasi yudisial yang kini lebih banyak diterapkan di berbagai negara. Istilah mediasi pertama kali digunakan dalam sumber tertulis, lebih tepatnya dalam ensiklopedia Prancis, pada tahun 1694, meskipun asal-usulnya diidentifikasi dengan abad ke-13, untuk menggambarkan intervensi seseorang di antara dua pihak, atau yang sekarang dikenal sebagai mediasi. Konsep mediasi adalah proses yang dianggap sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa tertua, yang telah ada di banyak budaya dan negara di dunia bahkan sebelum munculnya pengadilan. Informasi tentang penggunaan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa seperti mediasi dapat ditemukan dalam sumber-sumber Yunani kuno, catatan kitab suci, dan komunitas tradisional di Asia dan Afrika. Penyelesaian sengketa biasanya dipercayakan kepada orang-orang yang berwenang di mata para pihak yang bersengketa, yang memperolehnya berdasarkan usia, pengalaman, profesi, atau status mereka di masyarakat (Juškaitė - Vizbarienė, 2014 dalam Dalia Perkumienė, 2023:127).

Penerapan mediasi peradilan atau yudisial di negara-negara Uni Eropa berdasarkan kasus Penerapan Direktif Uni Eropa 2008/52/EB merupakan langkah awal yang mengarahkan praktik independen negara-negara tersebut menuju pengembangan mediasi di dalam negeri, dengan menggabungkan mediasi dengan proses peradilan. Namun, belum semua persyaratan dan tujuan direktif tersebut telah sepenuhnya diimplementasikan. Misalnya, salah satunya adalah memastikan hubungan yang seimbang antara mediasi para pihak dan proses peradilan, yang menunjukkan bahwa praktik para pihak, dengan pengecualian kasus Italia, belum berhasil, karena volume sengketa yang diselesaikan melalui mediasi peradilan masih sangat

2. Direktur Komunikasi

Selama mediasi, seorang mediator dapat menyusun bagaimana pernyataan disampaikan dan informasi dipertukarkan hampir berperan sebagai koreografer. Banyak perselisihan muncul karena orang tidak memahami atau menghargai apa yang dikatakan pihak lain atau perspektif yang dimiliki pihak lain. Dengan membentuk pertukaran informasi, mediator dapat membantu para pihak untuk saling memahami dengan lebih baik. Proses ini seringkali mengharuskan mediator untuk bertindak hampir seperti penerjemah atau penafsir, terutama ketika para pihak sampai pada perselisihan dengan latar belakang pengalaman atau kerangka acuan yang berbeda. Bahkan ketika komunikasi tampak memuaskan, pihak-pihak yang mengambil posisi dan mempertahankannya seringkali gagal mencapai konsensus. Mediator terkadang memeriksa apa yang dikatakan masing-masing pihak dan mencari kepentingan yang mendasarinya sebagai bagian dari proses penerjemahan.

3. Intervensi dan Pemandu

Ketika para pihak yang bersengketa terjebak dalam kebuntuan atau jalan buntu, mediator dapat membantu para pihak dengan mendiagnosis kesulitan dan hambatan dalam negosiasi langsung para pihak. Seringkali mediator mampu mengembalikan negosiasi ke jalurnya. Dengan demikian, mediator berperan sebagai pengajar negosiasi dan mediasi. Gambaran lain dari peran mediator mungkin adalah sebagai konduktor tarian negosiasi. Mediator dapat menentukan suasana memilih musiknya, bisa dibilang. Ketika para pihak berbeda pendapat, misalnya, tentang seberapa cepat mereka akan menari, seorang mediator dapat berperan sebagai pencatat waktu, yang menentukan tempo. Mediator juga dapat berperan sebagai penguji realitas ketika individu memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang hasil akhir.

4. Pendorong Penyelesaian

Beberapa pertanyaan paling menantang mengenai perilaku mediator berkaitan dengan sikap mediator terkait penyelesaian.

Apa peran mediator dalam mendorong para pihak untuk berdamai? Para pihak secara wajar berharap bahwa mediator akan membantu mereka menemukan penyelesaian jika memungkinkan. Namun, pada saat yang sama, upaya persuasif mediator tidak boleh terjerumus ke dalam pemaksaan.

5. Pendengar

Mungkin peran terpenting seorang mediator adalah sebagai pendengar. Banyak pihak yang berselisih menginginkan kesempatan untuk didengar. Dengan mendengarkan secara saksama, mediator akan mempelajari lebih lanjut tentang isu-isu yang disengketakan dan potensi kepentingan yang dapat membantu dalam penyelesaian. Mediator yang secara aktif terlibat dalam mendengarkan juga dapat menjadi model bagi para pihak, yang berpotensi mendorong mereka untuk saling mendengarkan.

Regulasi Mediasi

Sejak tahun 1990-an, para mediator yang berpraktik telah terlibat dalam musyawarah mengenai isu regulasi. Regulasi mencakup berbagai isu seperti manajemen kasus yang menggunakan mediasi, bagaimana mediasi dilakukan, bagaimana peserta mediasi berperilaku, dan bagaimana memastikan kualitas mediator. Meskipun kendali mutu dan regulasi mungkin tidak sepenuhnya sama, istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjukkan upaya memastikan bahwa mediator kompeten dan berkualifikasi. Jika, seperti yang diyakini banyak mediator, sebuah profesi baru telah berkembang, maka aspek regulasi praktik seperti kredensial atau perizinan tampaknya tak terelakkan.

Topik kendali mutu bersifat luas, dan masalah "kualitas" dalam mediasi mencakup banyak aspek pekerjaan mediator. Beragamnya bentuk, fungsi, dan definisi mediator mempersulit upaya apa pun untuk memastikan kualitas. Yang semakin memperumit gambaran ini adalah beragamnya organisasi publik, swasta, lokal, dan nasional yang telah melakukan upaya penjaminan kualitas. Tidak ada persyaratan yang konsisten yang muncul dari upaya-upaya ini, sehingga para

praktisi dan konsumen mediasi hanya memiliki sedikit panduan atau jaminan yang koheren. Jika mediasi diperlakukan seperti profesi-profesi tertentu yang diatur lainnya, dapat dibayangkan adanya sistem perizinan yang akan menyediakan mekanisme kendali mutu yang konsisten. Namun, sistem semacam itu saat ini belum ada.

Keberadaan pedoman etika sering dianggap sebagai ciri khas suatu profesi, dan standar etika dengan konsekuensi disiplin menyediakan satu mekanisme untuk memastikan layanan berkualitas. Dalam konteks mediasi, pertanyaan tentang etika sering kali bercampur dengan pertanyaan tentang praktik yang efektif. Misalnya, isu-isu seputar kerahasiaan dan netralitas sering digambarkan sebagai bersifat etis, namun isu-isu tersebut melibatkan lebih dari sekadar pertimbangan etika. Demikian pula, upaya untuk mengartikulasikan kualifikasi mediator terkadang juga mencakup pertimbangan etika, meskipun tujuan yang dinyatakan adalah untuk membedakan standar praktik dan etika dari pertimbangan kualitas dan kompetensi. Diskusi lintas bidang tidak dapat dihindari.

Beberapa kode etik yang berbeda telah dibuat oleh organisasi mediator publik dan swasta. Meskipun kode-kode tersebut sangat bervariasi, kode-kode tersebut memiliki beberapa tema yang sama: kompetensi, netralitas, kerahasiaan, penentuan nasib sendiri, dan jaminan kualitas muncul di hampir semua artikulasi etika mediator (Kimberlee K. Kovach dalam Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone, 2005:311-316).

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2004). *Sosiologi Hukum. Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. BP. IBLAM, Jakarta.
- Barbara Janusz-Pohl. (editor). 2024. *Mediation in Court Proceedings*. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
- Candra Irawan. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolutin)* di Indonesia. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Christopher W. Moore. (2014). *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict*. — 4th Edition. Published by Jossey-Bass. San Francisco.
- Clayton A. Miller. (2017). *Judicial Mediation in British Columbia: Moving Towards a More Effective Process*. University of Saskatchewan 15 Campus Drive Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5A6 Canada.
- Dalia Perkumienė, et.al. (2023). *Application of Judicial Mediation in Civil Law: Theory and Practice*. Humanities Studies. 2023. Випыкк 14. halaman 126-134.
- Dennis J.D. Sandole et.al. (Editor). (2009). *Handbook of Conflict Analysis and Revolution*. Routledge, USA and Canada.
- Dispute Resolution Series. (1989). *Task Force Report on ADR in Canada*. Canadian Bar Association..
- Faye Fangfei Wang. (2009). *Online Dispute Resolution. Technology, Management and legal practice from an international perspective*. Chandos Publishing (Oxford) Limited TBAC Business Centre, Oxford UK.
- Laurence Boulle. (1999). *Mediation: Principles, Process, Practice*. Butterworths. Sydney Australia.
- Levin-Hisako, K. (2011). *Mediation Training. Practical on How to Conduct Mediation*. Nihon Kajo. Publishing Co.Ltd. Fukuoka-Japan.

- Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone (editors). (2005). *The Handbook of Dispute Resolution*. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA.
- Muslih, MZ, (tt.) *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktik*. Walisongo Mediation Centre, Semarang.
- Naomi Catherine Felencia, 2023. *Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Firma Hukum Gaffar & Co. Jakarta.
- Nayha Acharya. (2023). *Exploring the Role of Mandatory Mediation in Civil Justice*. Schulich School of Law, Dalhousie University, halaman 719-738.
- Pablo Cortés. (2011). *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*. First Published by Routledge, USA.
- Rachele Beretta. (2013). *The Use of Technology in Dispute Resolution; A Framework For the Study of ODR*. Vilnius University Press.
- Riikka Koulu. (2019). *Law, Technology, and Dispute Resolution*. Routledge 711 Third Avenue, New York.
- Rustan. (2013). *Diskursus Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Percetakan Dua Satu Press, Makassar.
- Syahrial Abbas. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. (2010) *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tony Allen. (2019). *Mediation Law and Civil Practice*. Second Edition. Bloomsbury Publishing Plc.UK

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



HUKUM ACARA PERDATA

Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer

Hukum Perdata mengatur hubungan dan hak-hak keperdataan setiap individu. Namun, hak-hak tersebut tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh sarana atau prosedur formal untuk menuntut, mempertahankan, atau memulihkannya ketika terjadi sengketa. Sarana inilah yang diatur secara sistematis dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, penguasaan atas Hukum Acara Perdata adalah syarat mutlak bagi setiap insan hukum. Hukum ini bukan sekadar kumpulan pasal prosedural, melainkan manifestasi keadilan prosedural (procedural justice), yang menjamin adanya proses pemeriksaan sengketa yang adil, terbuka, dan imparial di hadapan badan peradilan. Tanpa prosedur yang benar, putusan pengadilan, seadil apa pun isinya, akan rentan dibatalkan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam, tidak hanya mengenai prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam HIR/RBG, tetapi juga mengintegrasikan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam praktik peradilan. Beberapa fokus utama yang disajikan meliputi:

1. Pengantar dan Konsep Hukum Acara Perdata
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia
3. Asas-Asas Umum Hukum Acara Perdata
4. Sumber Hukum Acara Perdata
5. Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
6. Kompetensi Peradilan dalam Perkara Perdata
7. Para Pihak dalam Perkara Perdata
8. Kuasa Hukum dan Advokat dalam Perkara Perdata
9. Gugatan: Pengertian, Bentuk, dan Syarat Formil
10. Jenis-Jenis Gugatan
11. Pendaftaran dan Pencatatan Gugatan di Pengadilan
12. Pemanggilan Para Pihak dalam Persidangan
13. Pemeriksaan Persidangan: Tata Cara dan Tahapan
14. Pembuktian: Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
15. Kekuatan Alat Bukti dan Penilaian Hakim
16. Saksi dan Ahli
17. Upaya Hukum Biasa: Verzet dan Banding
18. Upaya Hukum Luar Biasa: Kasasi dan Peninjauan Kembali
19. Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata
20. Perlawanan terhadap Eksekusi
21. Prosedur Mediasi dalam Perkara Perdata

